TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 267/PID.B/2018/PN.NJK TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Achmada Zakki

NIM: C93217080

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Achmada Zakki

NIM : C93217080

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian dengan Pemberatan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil pene;itian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Januari 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
E6EF7AEF285675482
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dimas Achmada Zakki
NIM. C93217080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Achmada Zakki NIM. C93217080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Maret 2021

Pembimbing

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Oleh Dimas Achmada Zakki NIM. C93217080 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji III

Drs. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 08 April 2021
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Achmada Zakki

NIM : C93217080

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

E-mail address : achmadazakki@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 267/PID.B/2018/PN.NJK TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2021
Penulis

(Dimas Achmada Zakki)

ABSTRAK

Skripsi yang telah penulis susun bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan serta permasalahan yang kedua adalah Bagaimanakah Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan teknik Kepustakaan (*Library Research*) guna mengumpulkan data penelitian, penulis memeriksa berkas-berkas tertulis seperti putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk., buku-buku, peraturan-peraturan dan yang lain sebagainya.

Dalam penelitian tersebut memperoleh kesimpulan tentang apa yang dilakukan terdakwa Revolusianto bin Sriono dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk kurang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 364 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012, kurang tepat jika terdakwa dihukum menggunakan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 sedangkan nilai barang yang dicuri kurang dari Rp. 2.500.000,- atau lebih tepatnya Rp.1.545.250,- yang seharusnya lebih tepat untuk menggunakan Pasal 364 KUHP yang dijelaskan lagi dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 untuk dijatuhkan kepada terdakwa karena memenuhi semua unsur dalam pasal itu. Sedangkan dalam hukum Islam hukumannya terbagi menjadi dua pendapat berdasarkan besaran nisab. Menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i perbuatan pencurian terdakwa akan dikenai hukuman had potong tangan karena nilai yang telah dicuri oleh terdakwa sudah mencapai nisab sebesar ¼ dinar atau tiga dirham, dan menurut Imam Abu Hanifah dan yang lainnya maka perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa tidak dapat dihukum dengan hukuman had hal ini dikarenakan nilai benda yang telah dicuri terdakwa kurang dari nisab yaitu sebesar 1 dinar atau 10 dirham, maka hukuman yang akan diterima oleh terdakwa adalah hukuman takzir.

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian karena perbuatan itu merupakaan perbuatan yang merugikan orang lain. Saran untuk penegak hukum adalah dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan betul-betul apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa, berapa nilai barang yang dicuri, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam menghukum terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ---------- i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ---------- ii
PENGESAHAN ---------- iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ---------- iv
ABSTRAK ---------- v
DAFTAR ISI ---------- vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ---------- 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ---------- 12
C. Rumusan Masalah ---------- 13
D. Kajian Pustaka ---------- 14
E. Tujuan Penelitian ---------- 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian ---------- 17
G. Definisi Operasional ---------- 18
H. Metode Penelitian ---------- 19
I. Sistematika Pembahasan ---------- 23
BAB II PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pencurian dalam Hukum Positif ---------- 25
B. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam ---------- 36
BAB III DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 267/Pid.B/2018/PN.Njk. TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
A. Deskripsi Kasus ---------- 65
B. Keterangan Saksi-Saksi ---------- 69
C. Keterangan Terdakwa ---------- 72
D. Barang Bukti ---------- 73
E. Fakta Hukum Yang Ada Dalam Persidangan ---------- 74
F. Pertimbangan Hakim ---------- 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Keadaan yang Memberatakan dan Meringankan ---------- 80
H. Putusan---------- 81
BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 267/Pid.B/2018/PN.Njk TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
A. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan ---------- 82
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan ---------- 86
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan---------- 92
B. Saran ---------- 93
DAFTAR PUSTAKA ---------- 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan kehidupannya yang sebaik-baiknya, umat manusia telah dikaruniai oleh Allah swt dengan akal pikiran yang dapat digunakan guna berbagai macam hal mulai untuk memecahkan masalah, mencari solusi hingga untuk membedakan perbuatan mana yang buruk dan yang mana yang termasuk perbuatan yang baik.

Allah swt memberi batasan berupa norma-norma tentang apa saja perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh manusia demi kebaikan manusia itu sendiri.[1] Selain batasan yang diberikan oleh Allah swt, manusia yang merupakan mahluk sosial kemudian membentuk aturan hukum yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut untuk mengatur berjalannya kehidupan sosial bermasyarakat agar berjalan dengan baik dan aman.[2]

Suatu perbuatan yang bisa masuk dalam kategori tindak pidana (delik) sehingga dapat diberi hukuman bagi yang melakukannya adalah jika perbuatan Itu melanggar ketentuan yang tertulis dalam undang-undang.[3]

Maka dari itu perbuatan yang meskipun perbuatan itu merugikan orang lain namun tetap tidak dapat dihukum, karena kita memiliki sistem hukum yang menganut asas legalitas, maksudnya adalah suatu asas yang

---

[1] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

[2] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 37.

[3] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa semua perbuatan dapat dinamakan tindak pidana jika ditentukan seperti itu oleh undang-undang yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.[4]

Jika aturan hukum telah ditetapkan Pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan dapat menyebabkan pelaku dikenai sanksi berupa hukuman sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum yang telah dia lakukan.[5]

Diantara banyaknya aturan atau norma-norma yang melarang perbuatan yang dianggap merugikan, salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah pencurian, meskipun pencurian telah jelas dilarang oleh undang-undang maupun al-Quran namun tetap saja pencurian marak terjadi disekitar kita, baik itu pencurian barang-barang kecil yang kurang bernilai hingga barang-barang berharga yang disimpan demikian aman oleh pemilik sahnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan mencuri jika seseorang atau kelompok menguasai atau mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum.

Pencurian barangkali adalah tindak kejahatan terbanyak yang kita temui dan paling umum terjadi di tengah masyarakat. pencurian adalah tindakan yang melanggar beberapa norma seperti norma agama, norma sosial maupun norma hukum yang ada di masyarakat, hal tenrang pencurian telah diatur dalam sistem hukum negara Indonesia yaitu diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tepatnya ada dalam buku Kedua

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 5.
[5] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Kejahatan dan terdapat pada Bab XII tentang Pencurian yang mana terdapat enam Passal yang mengatur tentang pencurian, yaitu Pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367.

Adapun arti dari pencurian sendiri telah tertulis pada Pasal 362 KUHP yang kesimpulannya adalah jika pencurian adalah tindakan seseorang berupa mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, baik itu hanyalah sebagian atau bahkan seluruhnya. Perbuatan Pencurian tidak bisa disamaratakan karena perbuatan mencuri itu banyak macamnya sehingga hukumannya pun tidak bisa disamaratakan juga, berbagai macam pencurian dan berat hukumannya pun telah dijelaskan dalam KUHP.

Menurut KUHP pencurian dibagi kedalam beberapa macam pencurian, maksud dari pencurian dikategorikan menjadi beberapa macam ini didasarkan dengan tindakan apa saja yang telah dilakukan pelaku dalam melakukan pencurian dan berat ringannya hukuman.

Dalam Pasal 364 KUHP telah dijelaskan tentang batasan dalam pencurian ringan, yang kemudian nilai batas dari pencurian sebagaimana yang tertulis padal Pasal 364 sebagai batasan antara pencurian ringan dengan pencurian lain ini nilainya telah bertambah seperti yang tertulis dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 1:[6]

> "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 462 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

[6] PERMA Nomor 2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batasan nilai dari barang yang dicuri yang ada dalam Pasal 364 KUHP dan Penyesuaian Batasan nilai dalam suatu kejahatan seperti yang diterangkan dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 haruslah menjadi acuan dan bahan pertimbangan hakim sebelum memberikan putusan kepada terdakwa agar memberikan keadilan bagi masyrakat khususnya pelaku tindak pidana, yang mana bobot hukumannya harus sesuai dengan nilai barang yang tidak terlalu besar.

Tujuan dari pemberian hukuman atau pidana kepada terdakwa bukan hanya semata-mata untuk balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa, namun sebagai bentuk pemberian bimbingan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi kejahatannya dimasa depan dan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan terdakwa agar bisa merubah perilakunya agar jika sudah selesai hukumannya dapat kembali ke masyarakat dan dapat mewujudkan perilaku mayarakat yang aman dan tentram. Dengan itu tujuan pemberian hukuman pidana kepada terdakwa bukan semata-mata memberikan efek jera, namun juga sebagai sarana penyembuhan dari perbuatan buruk yang dilakukannya agar ia kembali menjadi seseorang yang baik perilakunya dan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan teratur.[7]

Dalam memberikan putusan untuk menghukum pelaku kejahatan, Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai macam hal yang sifatnya sosiologis, filosofis dan yuridis, guna mewujudkan suatu

[7] Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim, hakim dalam memberi putusan harus mencapai keadilan yang orientasinya adalah keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*), keadilan moral (*moral justice*).[8]

Dan dalam pemberian hukuman kepada terdakwa, hakim harus melihat dari banyak sisi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, tidak hanya adil kepada korban, namun putusan yang dijatuhkan pada terdakwa juga harus adil kepada terdakwa juga.

Selain hukum negara atau KUHP yang telah mengatur tentang tindak pidana, pidana juga diatur dalam hukum islam. Menurut Muhammad Daud Ali yang dinamakan hukum jinayah yaitu hukum yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa jarimah takzir ataupun itu jarimah hudud.[9]

Dalam bahasa arab pidana dilartikan dengan *Jarimah* yang secara bahasa artinya adalah kesalahan, dosa atau kejahatan. Al-Mawardi berpendapat (dalam Sahid, 2015: 2) *jarimah* secara terminologi adalah hukum berupa larangan yang oleh Allah diancam dengan hukuman berupa hukuman *hadd* ataupun takzir. Yang dimaksud dengan larangan dapat berupa suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan juga perbuatan yang dilarang untuk ditinggalkan, jika hal yang telah dilarang dalam hukum islam

[8] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.
[9] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dilanggar maka pelaku akan dihukum sesuai dengan apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. [10]

Perbuatan pidana dalam bahasa arab diartikan dengan *Jinayah* yang memiliki arti kriminal atau kejahatan.[11] Berdasarkan pendapat Ibn Nujaym yang kemudian dikutib oleh *'Awdah*, kata *Jinayah* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan yang menimpa jiwa ataupun badan fisik seperti halnya melukai, memukul ataupun membunuh.[12]

Perintah untuk melaksanakan hukum pidana islam dengan cara menghukum pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan tertuang dalam beberapa ayat al-Quran, seperti ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku pencurian yaitu surah al-Ma'idah ayat 38, Allah berfirman dalam al-Quran:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bikjasana.[13] (Q.S. al-Maidah, 5:38)

Hukuman bagi perbuatan jarimah yang dilakukan seseorang dikategorikan menjadi beberapa, yaitu Qisas, Diyat, Hudud dan Takzir.

[10] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (dasar-Dasar Fiqh Jinayah), (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

[11] Ibid, 3.

[12] Ibid.

[13] Al-Quran, 5 (al-Ma'idah): 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian hukuman dilakukan sesuai dengan apa yang telah dia lakukuan, semissal jika ada seseorang menjadi pelaku pencurian.

Juga dalam memutuskan hukuman yang pantas kepada terdakwa, hakim harus adil sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengaar lagi Maha melihat. (Q.S. an-Nisa' 4:58)

Dalam memberi sanksi berupa hukuman kepada terdakwa harus diperhatikan besar kecilnya kejahatan yang terdakwa lakukan, tidak bisa hukuman disama ratakan kepada semua pelaku tindak pidana hanya karena kasus yang mereka lakukan sama, maka dari itu ada batasan tertentu sebagai syarat seseorang dapat dihukum hal ini ada untuk memastikan keadilan hukuman bagi terdakwa sesuai apa yang telah dia lakukan.

Tujuan dari pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam menurut Oktoberriansyah ada beberapa macam, yaitu *al-Jaza* (Pembalasan) , *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istiadah (Restorasi)*, al-Takfir* (penebus dosa), *al-Jazru* (Pencegahan) dan *al-Ishah* (Pemulihan/perbaikan).[14]

Dalam KUHP, ada penggolongan beberapa pencurian berdasarkan apa yang telah pelaku lakukan, pembagian itu tertuang dalam beberapa Pasal dalam KUHP yang memuat pencurian, dan Pasal-Pasal ini harus menjadi perhatian hakim sebelum memutuskan hukuman terhadap pelaku pencurian, ini guna menghindari kesewenang-wenangan pemberian hukuman yang mana akan sangat merugikan pelaku.

Dalam kasus pencurian, pencurian masuk kedalam jarimah hudud, maka dari itu sanksi bagi pelakunya telah diatur dalam nash atau al-Quran, hukuman bagi pelakunya telah ditentukan hukumannya oleh Allah swt yang ketentuannya diatur pada surah al-Ma'idah ayat 38, hukumannya ialah had potong tangan.

Namun tidak semua pencurian akan dihukumi potong tangan, ada batas minimal atau nisab untuk seorang pencuri dapat dihukum potong tangan, menurut pendapat dari Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan Abu Yusuf pencurian tidak dapat dihukumi potong tangan apabila nilai dari barang yang telah dicuri tidak sampai 10 dirham. Alasan mereka didasarkan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan "*perisai yang pencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi bernilai sepuluh dirham.*", selanjutnya ada juga hadis yang

[14] Mardani, *Hukum Pidana ...,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan, "*harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham.*", Hadis ini di-*takhrij* oleh a;-Daraquthni dan yang lainnya.[15]

Selain nisab, sebagai ketentuan batas minimum pelaku yang melakukan jarimah pencurian dapat dihukum potong tangan, ada beberapa ketentuan atau batas-batas hingga pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan terhadap jarimah pencurian yang telah ia lakukan, yakni:[16]

1. Harta benda yang dicuri nilainya telah mencapai nisab, ukuran nisab disini antar imam berbeda, Imam Abu Hanifah menyatakan jika nisab dari jarimah pencurian adalah senilai 1 dinar atau 10 dirham sedangkan Imam Malik menyatakan nisab dari pencurian adalah ¼ dinar atau lebih.
2. Harta yang dicuri bukan milik baitul Mal
3. Barang curian itu dapat diperjualbelikan.
4. Pencuri tidak dalam kondisi kesulitan dalam hal ekonomi
5. Pencuri telah baligh atau dewasa
6. Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan.
7. Bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Bukan atas paksaan orang lain.
9. Korban dari pencurian tersebut bukan orang tua, atau keluarga dekat seperti anak.
10. Pelaku bukan pembantu korban.

[15] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), 82.
[16] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jaakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menghukum pelaku dengan hukuman potong tangan, hakim haruslah memperhatikan unsur-unsur diatas agar perbuatan pelaku dihukum tidak melebihi atas apa yang dia lakukan atau bahkan lebih ringan daripada apa yang telah pelaku lakukan.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 267/Pid.B/2018/PN/Njk. merupakan putusan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa beserta temannya yang garis besar krnologinya adalah sebagai berikut:

Pada Hari senin 22 Oktober 2018 pada sekitar pukul 09.30 Pagi bertempat di Mall Luwes yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 249, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh dua orang yaitu REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO (TERDAKWA) bersama dengan ARDIYANTO (masih DPO). Terdakwa dan temannya berangkat dari Mojokerto menuju ke Nganjuk menggunakan sepeda motor bermerk Yamaha Mio yang berwarna hijau dengan Plat Nomor S 3629 SC dan berencana untuk mengambil barang-barang dagangan yang dijual di Mall Luwes tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terdakwa dan temannya lalu memakirkan kendaraannya di tempat Parkir Mall Luwes dan masuk kedalam Mall untuk melihat situasi sekeliling Mall, dikarenakan masih baru buka maka masih sedikit pengunjung yang datang. Lalu terdakwa dan temannya berbagi tugas untuk menjalankan aksi pencuriannya, Terdakwa bertugas untuk mengambil pakaian di kotak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara Temannya bertugas untuk berjaga-jaga sambil mengajak ngobrol karawan agar perhatiannya teralihkan.

Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 4 (empat) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat tua dan 3 (tiga) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat muda, lalu pura-pura akan dicoba oleh terdakwa di kamar ganti, tetapi setelah masuk di kamar ganti, terdakwa justru menyembunyikan pakaian tersebut ke dalam kaos yang sedang dipakai supaya tidak jatuh, terdakwa mengikat kaosnya dengan sabuk, lalu ditutup dengan jaket coklat supaya tidak terlihat dari luar.

Lalu terdakwa memberikan sinyal kepada temannya untuk meninggalkan tempat itu, namun karena gerak-gerik terdakwa dan temannya mencurigakan beberapa karyawan Mall langsung menghentikan terdakwa dan temannya dan menanyakan kemana celana yang tadi dicoba terdakwa, namun mereka justru melarikan diri, terdakwa berhasil tertangkap namun temannya berhasil melarikan diri dan masih menjadi DPO. Kerugian yang diderita dari aksi pencurian yang dilakukan terdakwa dan temannya sebesar Rp. 1.545.250,-.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Revolusianto telah bersalah karena melaksanakan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", lalu terdakwa dijerat dengan Pasal 363 butir ke-4 KUHP. Dan berdasarkan dakwaan yang telah diajukan oleh JPU tersebut, memberikan hukuman berupa penjara dengan durasi selama 4 (empat) bulan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Recolusianto sebagai terdakwa, namun menurut penulis ada ketidaksesuaian pada putusan tersebut.

Didasarkan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, Penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji Putusan itu lebih dalam, yang mana menurut Penulis ada ketidaksesuaian antara apa ang telah dilakukan terdakwa dengan Pasal yang digunakan untuk menghukum terdakwa Revolusianto, maka dari itu Penulis mengangkata judul **"Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam permasalahan yang Penulis kemukakan pada latar belakang, Penulis mengidentifikasi ada beberapa permasalahan yang ada pada skripsi yang memiliki judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN/Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan"** yang adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Pasal 363 ke-4 KUHP terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.
b. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.
c. Penggunaan Pasal 364 KUHP terhadap kasus kejahatan pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kepada Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian dengan Pemberatan.

e. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dengan itu Penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini agar tidak melebar kemana-mana, Batasan Masalah dalam skripsi ini adalah:

a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

b. Tinjauan yuridis dan hukum pidana Islam terhadap Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dikemukakan oleh Penulis, juga agar pembahasan terarah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 267Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 267Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka memuat mengenai penjelasan singkat terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan berkisar masalah yang sedang Penulis teliti, tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan, Dalam Skripsi milik Wahida Zuhriyatul Islami ini membahas mengenai Penggunaan Pasal 364 KUHP dalam Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb dengan vonis penjara selama 6 bulan yang menurut Wahida tidak sesuai KUHP dengan hukum pidana Islamnya adalah takzir.[17] Persamaan dari Skripsi yang penulis tulis dengan Skripsi milik Wahida Zuhriyatul Islami adalah sama-sama memiliki pembahasan mengenai Pencurian ringan. Perbedaan dari skripsi Penulis adalah jika dalam Skripsi Wahida membahas tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim lebih berat dari hukuman maksimum ada dalam Pasal 364 yang dijatuhkan kepada pelaku, sedangkan dalam Skripsi Penulis berfokus dalam Pasal yang digunakan oleh Hakim untuk menghukum pelaku dan tinjauan pidana Islam dalam Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk.

[17] Wahida Zuhriyatul Islami, "*berjudul Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhdap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan"*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Putusan tersebut hakim memakai Pasal 364 ke-4 untuk menghukum terdakwa yang menurut Penulis tidak tepat dan lebih tepat untuk menggunakan Pasal 364 KUHP.

2. Tinjauan Konsep Sariqah dan Perma No 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/PN.Gsk tentang Pencurian, Skripsi milik Epriam ini membahas mengenai tidak diterapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/PN.Gsk dan Hakim menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menghukum terdakwa yang dirasa Erpiam kutang tepat karena nilai barang yang diambil oleh terdakwa hanya senilai Rp. 2.000.000 atau dengan kata lain kurang dari Rp. 2.500.000 dan ranah dari Pencurian ringan yang telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 364 KUHP lalu hukum Pidana Islam yang diterapkan adalah hukuman takzir.[18] Persamaan dari Skripsi yang penulis tulis dengan Skripsi milik Epriam Majid ada pada Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang tepat dan dirasa lebih pas untuk menggunakan Pasal 364 tentang pencurian ringan. Perbedaan dengan skripsi Penulis adalah Pasal yang digunakan, dalam Skripsi milik Epriam Majid Pasal yang dijatuhkan dalam putusan yang dibahas adalah Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam skripsi penulis Pasal yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk. adalah Pasal 363 ke-4.

[18] Epriam Majid, "*Tinjauan Konsep Sariqah dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/PN.Gsk tentang Pencurian*", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Arrizal Iffatul Haq yang berjudul Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan yang membahas tentang persamaan dan perbedaan dalam Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mengenai sanksi terhadap kasus pencurian ringan. Persamaan dari Skripsi Penulis dan milik Arrizal ada pada pembahasan mengenai pencurian ringan yang diaterangkan dalam Pasal 364 KUHP dan juga diterangkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang ada pada hukum Positif dan pencurian ringan dalam Hukum Pidana Islam. Perbedaan dengan skripsi Penulis adalah jika dalam Skripsi milik Arrizal berfokus kepada pembahasan mengenai perbedaan dan juga persamaan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ringan dalam hukum Islam dan juga dalam Hukum Positif, sedangkan skripsi Penulis berfokus kepada Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk, dalam Putusan itu Hakim memakai Pasal 363 ke-4 untuk menghukum pelaku yang menurut penulis tidak tepat dan lebih tepat menggunakan Pasal 364 KUHP.

E. Tujuan Penelitian

Didasarkan dari Rumusan Masalah yang telah Penulis rumuskan di atas, maka secara garis besarnya tujuan yang ingin penulis capai dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memahami tentang bagaimanakah Pertimbangan Hukum dari Hakim pada Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Fungsi dari penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa kegunaan atau manfaat yang akan ditemukan dan diambil, yang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya dan juga sebagai bahan guna pertimbangan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya.
2. Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menjadi sumber pembelajaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dalam penerapan pasal yang tidak sesuai dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap delik pencurian yang dalam kasusnya dilakukan dua orang atau lebih yang saling bersekutu yang lokasi dilakukannya tidak di dalam rumah atau perkarangan tertutup yang di dalamnya ada rumahnya dan nilai barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Yuridis asal katanya adalah kata *yuridisch* yang bermakna menurut pandangan hukum. berdasarkan penjelasan itu didapatkan kesimpulan jika analisis yuridis adalah memahami dan memeriksa dengan cermat suatu permasalahan untuk menemukan solusi menurut pandangan hukum.
2. Hukum Pidana islam adalah suatu peraturan-peraturan yang berupa hukum syara' yeng mengatur tentang larangan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal, dan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan itu dapat dikenai sanksi berupa hukuman yang bersifat penderitaan yang dilakukan terhadap harta atau badan.[19] pencurian menurut hukum pidana Islam masuk dalam kategori Jarimah Hudud dikarenakan dalam al-Quran ketentuannya sudah dijelaskan, dan hukuman dari pelaku pencurian adalah hukuman *hadd* berupa potong tangan.
3. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP,[20]
4. Pencurian ringan adalah aksi pencurian yang pada pokoknya seperti pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP dan juga dalam Pasal 363 ke-4, juga Pasal 363 ke-5, yang pencuriannya tidak dilakukan di

[19] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.
[20] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Delik Tertentu dalam KUHP,(*Jakarta, 2019), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah atau dalam pekarangan tertutup yang di dalamnya ada rumahnya, dan nilai barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000.

5. pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dimaksudkan untuk menguasainya secara melawan hukum yang ada.[21]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur sistematis dan logis yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu yang oleh penulis digunakan untuk mendapatkan data yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri. skripsi ini ditulis dengan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan putusan yang dibahas.[22]

2. Data yang dikumpulkan

a. Dasar dari pertimbangan hukum hakim pada Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

[21] Ibid, 145.

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjuan Yuridis dan tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Putusan 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Primer

Salah satu data penelitian yang harus dikumpulkan adalah sumber primer, sumber primer langsung dikumpulkan dari sumber yang akan dilakukan penelitian. data Primer yang didapat dalam penelitian ini merupakan Direktori Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk., PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan KUHP.

b. Sumber sekunder

Dalam pengumpulan data, diperlukan juga data pendukung penelitian yang memiliki fungsi sebagai tambahan dari data Primer, data pendukung itu adalah data Sekunder. Sumber sekunder merupakan data yang didapat dari bacaan baik itu dari jurnal, buku, ataupun yang lainnya yang tentunya data itu masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan dengan Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/PN.Njk yang akan dibahas:

1) Mardani, Hukum Pidana Islam
2) Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia
3) Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam
4) Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang dikaji menggunakan suatu metode yang bisa disebut juga dengan teknik pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Teknik dokumentasi, Penulis memeriksa berkas yang tertulis yang dalam hal ini adalah dokumen yang diperoleh dari direktori Putusan Mahkamah Agung tentang Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk.
b. Teknik Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data yang berupa teori-teori hukum positif dan hukum pidana Islam dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan objek yang bakal diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. Proses Edit, yaitu proses pengumpulan data yang kemudian diperiksa apakah data tersebut sudah lengkap dan jelas sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, dan juga memeriksa kesesuaian data dengan masalah yang sedang diteliti
b. Proses Penyusunan, setelah data dirasa cukup lengkap dan sesuai, kemudian data yang dikumpulkan tersebut diurutkan agar menjadi sistematis ke dalam kerangka yang sudah dirancang sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses analisis, Setelah data disusun secara sistematis ke dalam rangka yang dirancang sebelumnya maka yang terakhir adalah proses analisis yang bertujuan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan disusun itu yang bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah yang telah penulis tulis di atas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang adalah proses terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk memakai teknik analisis deskriptif normatif dengan pola pikir deduktif yang dalam prosesnya digunakan untuk memberikan penjelasan atau gambaran secara umum mengenai suatu permasalahan yang dibahas oleh Penulis dengan menyusun bahan hukum yang dikumpulkan sedemikian rupa hingga membentuk kumpulan bahan hukum yang dapat dengan mudah dipahami dalam menganalisis bahan hukum.[23]

Kemudian Penulis akan menganalisis dengan hukum Pidana Islam dan juga Hukum Positif mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim juga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara pencurian yang diterangkan pada Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk. dikarenakan dalam melakukan penelitian Penulis memakai teknik deduktif maka dalam isi pembahasan dan data-data berupa teori yang telah penulis kumpulkan akan dihubungkan dengan

[23] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta hukum yang ada dalam Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.b/2018/PN.Njk. dan setelah memperoleh gambaran umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dengan memakai hukum positif dan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Guna meringankan dalam menulis Skripsi, maka penulis memerlukan sistematika dalam menulis Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian dengan Pemberatan" yang terstruktur dan runtut agar pembahasan menjadi mudah untuk dipahami, rapi, dan terarah, maka skripsi ini akan disusun menjadibeberapa bab sesuai sistematika yaitu:

Bab Pertama, berupa pendahuluan, di dalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, lalu rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dari penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai teori tentang pencurian yang dibagi menjadi pencurian menurut hukum pidana dan juga menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi kasus dalam Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi tentang tinjauan yuridis mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim untuk menghukum terdakwa dalam Putusan PN Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk, dan juga berisi tentang Tinjauan dalam hukum pidana Islam terhadap jarimah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan itu.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi saran yang disampaikan Penulis kepada para pihak yang berkepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencurian dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pencurian

Mengenai tentang pengertian dari pencurian, telah diterangkan pengertiannya di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertiannya adalah:

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, ..."

2. Klasifikasi Pencurian menurut Hukum Pidana

Pemberian klasifikasi dalam tindak pidana pencurian adalah upaya untuk memperoleh keadilan dalam menegakkan hukum, yang dalam hal ini adalah Pencurian. Dalam suatu penegakan hukum, sistem hukum merupakan dasarnya, menurut Lawrence M. Friedman , sistem hukum merupakan suatu satu kesatuan yang memiliki tiga unsur dasar yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum:[1]

Yang pertama adalah Struktur hukum dalam pengertian yang sederhana berhubungan dengan institusi atau lembaga-lembaga yang bertugas sebagai aparat untuk menegakkan hukum, yang dalam konteks hukum pidana maka institusi yang dimaksud adalah lembaga yang ada

[1] Lawrence M. Friedman, *American law an Introduction*, Wishnu Basuki, (Tatasuna: Jakarta, 2001), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem peradilan pidana yang mana ini terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Yang kedua adalah Substansi Hukum adalah materi hukum yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang ada di Indonesia baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai dasar bagi institusi-institusi yang disebutkan dalam struktur hukum untuk menegakkan hukum, yang dalam konteks hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang dan yang lain sebagainya.

Yang ketiga adalah Kultur Hukum atau budaya hukum yang adalah kebiasaan masyarakat yang menyertai penegakan hukum, kebiasaan itu merupakan tanggapan sejauh mana masyarakat menerima suatu sistem hukum dan bagaimana tingkat profesionalisme dan kesungguhan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berarti budaya hukum sangat mempengaruhi tingkat positif atau negatif suatu penegakan hukum.

Dalam realitanya, tidak hanya ada satu jenis pencurian, pencurian sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis, pembagian jenis ini didasarkan dari berat ringannya pencurian yang dilakukan, pembagian jenis-jenis pencurian berdasarkan berat ringannya perbuatan pencurian tersebut menentukan seberapa berat ringannya sanksi hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diterima terdakwa, maka dari itu pencurian dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

Yang pertama adalah pencurian biasa, pengertian dan berat hukuman dari pencurian biasa telah dijelaskan oleh Pasal 362 Kitab (KUHP), perbuatan yang dapat masuk kategori pencurian biasa merupakan perbuatan berupa mengambil harta atau barang milik dari orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian dengan menggunakan cara yang melawan hukum, kecuali perbuatan pencurian itu ditentukan lain oleh pasal selanjutnya.

Yang kedua adalah mengenai tentang pencurian dengan pemberatan (pencurian dalam keadaan memberatkan), dalam pengertiannya pencurian dengan pemberatan dengan pencurian dalam keadaan memberatkan sama hanya berbeda penyebutan saja hal ini terlihat jelas dalam putusan-putusan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum terkadang memakai istilah yang berbeda walau dalam satu putusan, pengertian dari pencurian dengan pemberatan (pencurian dalam keadaan memberatkan) yaitu pencurian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP,[2] lalu dalam Pasal itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu:[3]

a. Pencurian Ternak

[2] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Pendidikan dan Pelatihan...,* 8.
[3] Moeljaatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pencurian yang dilakukan "pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan, gunung meletus, kapal terdampar, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara, bahaya perang atau pemberontakan;
c. pencurian yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa diketahui dan diinginkan oleh orang yang sah dalam memiliki rumah dan barang itu;
d. pencurian yang diperbuat dua orang atau bisa lebih yang bersekongkol dalam menjalankan aksinya;
e. pencurian cara masuk ke lokasi dilakukannya tindak kriminal, atu untuk berada pada tempat barang itu hendak dicuri diperbuat dengan cara merusak, memanjat ataupun memotong, atau menggunakan anak kunci yang palsu, pakaian jabatan yang palsu atau dengan menggunakan perintah yang palsu

Yang ketiga adalah pencurian dengan ringan, pencurian ringan sendiri diatur di dalam KUHP tepatnya Pasal 364, pencurian yang dikategorikan dalam pencurian ringan adalah pencurian sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 362, Pasal 363 ke-4 dan Pasal 363 ke-5 KUHP, yang perbuatan pencurian itu tidak dilaksanakan di dalam rumah atau tidak dilakukan pada pekarangan tertutup yang ada rumah di dalamnya, dan jika nilai dari barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000 (nilai barang yang dicuri ini bertambah dari yang awalnya dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh lima rupiah sebagaimana yang tertulis pada Pasal 364 KUHP dan nilainya bertambah menjadi Rp. 2.500.000 sesuai dengan isis dari PERMA No. 2 Tahun 2012).

Yang keempat adalah Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, pencurian yang dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan adalah pencurian sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 365 KUHP, kemudian pencurian yang diterangkan dalam Pasal 365 dibagi lagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat ringan hukuman atas apa yang telah pelaku lakukan, macam-macam pencurian yang termasuk pencurian dengan kekerasan yaitu sebagai berikut:

(1) Dalam ayat (1) menjelaskan tentang Pencurian yang diikuti, disertai atau didahului, dengan adanya ancaman kekerasan atau bahkan diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan terhadap orang lain dan memiliki maksud untuk mempermudah atau mempersiapkan aksi pencurian, atau dalam maksud telah tertangkap tangan, kekerasan dilakukan untuk memberikan kesempatan untuk bisa melarikan diri dan komplotannya, atau melakukan kekerasan agar tetap bisa menguasai barang yang sudah dicurinya itu akan diancam dengan sanksi berupa penjara maksimal sembilan tahun.

(2) kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pencurian yang dihukumi dengan penjara maksimal selama dua belas tahun adalan pencurian yang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. pencurian yang dilakukannya saat malam hari di dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumah di dalamnya, kemudian pencurian yang dilakukan di jalan umum, atau trem atau kereta api yang masih berjalan;
2. Pencurian tersebut dilaksanakan oleh dua orang atau bisa lebih yang bekerja sama;
3. Pencurian yang cara masuk dalam tempat pencuriannya dilakukan dengan memanjat, merusak atau bahkan dengan menggunakan anak kunci yang palsu, pakaian jabatan palsu atau perintah palsu;
4. Apabila dalam melakukan perbuatan pencurian mengakibatkanj timbulnya luka-luka yang berat yang terjadi kepada korban.

(3) pencurian yang akibatnya menyebabkan kematian.

(4) pencurian yang menyebabkan kematian atau luka berat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama, kemudian diikuti dengan salah satu yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-3.

Yang kelima adalah tindak pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga, pencurian oleh anggota keluarga ini dijelaskan Pasal 367 KUHP, pencurian dalam Pasal 367 adalah pencurian:

a. Pencurian yang pelaku pembuat atau pembantu adalah suami (istri) dan korban yang dalam hal ini suami (istri) dari pelaku pembuat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembantu yang pada saat terjadi pencurian tidak dalam keadaan yang terpisah meja dan terpisah ranjang atau terpisah harta bendanya;

b. Pencurian yang pembuat atau pembantu adalah suami (istri) dan korban yang dalam hal ini suami (istri) dari pelaku pembuat atau pembantu yang pada saat terjadi pencurian keadaan terpisah mejanya dan terpisah ranjangnya atau sudah terpisah hartanya, atau apabila pelaku merupakan keluarga yang sedarah ataupun semenda baik itu dalam garis yang lurus ataupun garis yang menyimpang pada derajat kedua;

c. Kasus Pencurian jika pembuat atau pembantu adalah orang yang menurut lembaga matriarkal, kekuasaan seorang bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak yang kandung.

3. Hukuman Pencurian menurut Hukum Positif

Hukuman adalah bentuk sanksi sebagai cara untuk menerapkan norma atau peraturan yang sudah ada. Dalam suatu peraturan hukum memuat penjelasan-penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah bentuk ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi atas pelanggaran suatu norma atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.[4]

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana terdiri atas dua hal yaitu "pidana" dan "tindakan", tujuan dari keduanya berbeda, jika "pidana" memiliki tujuan atau menitikberatkan untuk memberikan sanksi atau

[4] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman kepada pelaku sedangkan "tindakan" menitikberatkan kepada upaya perlindungan kepada masyarakat.[5]

Dalam tindak pidana pencurian, hukuman diberikan berdasarkan berat ringannya perbuatan yang telah pelaku lakukan, maka dari itu pencurian dibagi menjadi beberapa jenis dan diterangkan dalam beberapa pasal, berikut adalah berat hukuman bagi pelaku pencurian:

Yang pertama adalah pencurian biasa, Pencurian biasa dijelaskan oleh Pasal 362 KUHP, pelaku yang melakukan pencurian seperti yang diterangkan dalam Pasal 362 diancam menggunakan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun ataupun dapat dikenai denda maksimal Rp 900 (nilainya mengalami penambahan menjadi Rp. 900.000).

Yang kedua adalah pencurian dengan pemberatan yang diterangkan oleh Pasal 363 KUHP, pelaku yang melakukan pencurian sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 363 ayat (1) akan diancam dengan sanksi pidana berupa penjara maksimal tujuh tahun. Kemudian dalam ayat (2) Pasal 363 dijelaskan jika pelaku melakukan pencurian seperti yang diterangkan dalam butir ke 3 Pasal 363 KUHP dan disertai dengan perbuatan yang diterangkan dalam butir 4 dan 5 maka pelaku dikatakan telah melanggar isi dari ayat (2) Pasal 363 dan dapat dikenai pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Yang ketiga adalah pencurian ringan yang diterangkan Pasal 364 KUHP, pelaku yang telah melakukan pencurian sebagaimana yang

[5] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterangkan pada Pasal 364 KUHP dikenai pidana penjara maksimal tiga bulan ataupun dapat dikenai denda paling banyak Rp. 250,00,- (nilainya mengalami penambahan seribu kali sehingga menjadi Rp. 250.000)

Yang keempat adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, hukuman bagi pelaku yang melaksanakan pencurian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 365 dibagi menjadi beberapa sesuai dengan ringan beratnya tindakan yang terdakwa telah lakukan, hukuman bagi pencurian yang disertai dengan kekerasan menurut Psal 365 KUHP adalah:

a. Jika pelaku melanggar ketentuan yang diterangkan Pada Pasal 365 ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal sembilan tahun.
b. Jika pelaku melanggar ketentuan pada Pasal 365 ayat (2) KUHP maka akan dikenai sanksi berupa penjara maksimal dua belas tahun.
c. Jika pelaku melanggar ketentuan yang dijelaskan oleh Pasal 363 ayat (3) KUHP. maka pelaku diancam dengan sanksi berupa pidana penjara maksimal 15 tahun.
d. Jika pelaku melanggar ketentuan dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP maka akan diancam sanksi berupa pidana mati atau bahkan diancam dengan pidana penjara maskimal dua puluh tahun.

Yang kelima adalah pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti yang diterangkan pada Pasal 367 KUHP, tidak seperti Pasal yang sebelum-sebelumnya yang membagi pidana berdasarkan berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringannya perbuatan, dalam Pasal ini hukuman didasarkan oleh hubungan keluarga antara pelaku dan korban yang adalah sebagai berikut:

a. Jika pelaku adalah pembuat atau pembantu pencurian adalah orang sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 367 ayat (1) maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman karena tidak dimungkinkan untuk diadakan penuntutan pidana.
b. Jika pelaku merupakan pembuat atau pembantu pencurian yang adalah orang sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 367 ayat (2) maka pelaku hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila ada pengaduan dari korban yang telah terkena kejahatan.
c. Jika pelaku adalah pembuat atau pembantu pencurian adalah orang sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 367 ayat (3) maka pelaku dikenai pasal berdasarkan Pasal 367.

Selain dikenai pidana sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 362, 363 dan 365, pelaku yang melanggar Pasal 362, 363, dan 365 berdasarkan apa yang tertuang dalam Pasal 366 KUHP dapat dikenai sanksi berupa pencabutan hak seperti yang tertuang dalam Pasal 35 No. 1-4 KUHP yang itu adalah hak untuk memegang jabatan yang pada umumnya atau jabatan tertentu; pencabutan hak untuk masuk ke dalam Angkatan Bersenjata; pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam PEMILU yang diadakannya berdasarkan aturan-aturan umum; dan juga dapat dilakukan pencabutan hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawas, pengampu ataupun pengampu pengawas atas orang yang bukan merupakan anaknya sendiri.

4. Pencurian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Dalam PERMA ini mengatur tentang batasan Tipiring dan besaran jumlah denda dalam KUHP, mengenai penyesuaian batasan dalam Tipiring dan jumlah denda ini juga termasuk juga mengatur tentang pidana pencurian dan juga tentu saja ada mengenai pencurian ringan, ketentuan yang berkaitan dengan pencurian ringan diatur pada Pasal 1 dan 2 yang maksud isinya adalah:

a. Dalam Pasal satu PERMA ini kalimat "dua ratus lima puluh rupiah" sebagaimana tertulis pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan juga dalam Pasal 482 KUHP mengalami pertambahan nilai sebanyak sepuluh ribu kali sehingga nilainya menjadi Rp. 2.500.000.
b. Di dalam Pasal dua:
   (1) Dalam menerima pelimpahan perkara pidana pencurian, penadahan, penggelapan, penipuan dari JPU, Ketua Pengadilan diwajibkan untuk memperhatikan berapa nilai dari barang yang akan menjadi obyek suatu perkara dengan memperhatikan Pasal satu.
   (2) Jika nilai dari barang atau uang itu kurang dari Rp. 2.500.000 maka Ketua Pengadilan harus segera menetapkan seorang hakim tunggal yang akan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan dengan memakai acara cepat yang telah diatur pada Pasal 205-210 KUHAP.
   (3) Jika terdakwa sebelumnya dilakukan penahanan terhadapnya, ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan lagi atau perpanjangan penahanan terhadap terdakwa.

Selain sanksi berupa penjara dan hukuman mati, juga terdapat sanksi berupa denda yang ada dalam pidana Pencurian yang diatur oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua Pasal, yaitu pasal mengenai pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP dan Pasal tentang pencurian ringan yang diatur oleh Pasal 364 KUHP. Dan PERMA ini juga mengatur mengenai mengenai penyesuaian denda yang didalamnya termasuk mengatur penambahan nilai denda dalam Pasal 362 dan Pasal 364 mengenai pencurian dan pencurian biasa. Pasal PERMA no. 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyesuaian nilai denda adalah Pasal 3 yang memiliki bunyi sebagai berikut:

> Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Maka dalam perkara pencurian, nilai denda dalam pidana pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 nilainya bertambah atau dilipatgandakan seribu kali yang awalnya Rp 900 (sembilan ratus rupiah) dilipatgandakan menjadi Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Ini juga berlaku dalam denda yang ada pada pidana pencurian ringan yang dijelaskan Pada Pasal 364, nilai denda yang pada awalnya hanya sebesar Rp. 250 nilainya berlipat ganda sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.

B. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa arab Hukum pidana Islam disebut dengan *Fiqh Jinayah*, *fiqh* dapat diartikan adalah adalah pengetahuan atau ilmu yang memmbahas mengenai hukum syara' yang sumbernya berasal dari dalil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang terperinci dengan jelas, sedangkan jinayah memiliki makna aksi atau perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan dilarang oleh syara' yang memiliki kaitan dengan harta, jiwa, atau lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman jika larangan tersebut dilanggar. Jika digabungkan *fiqh jinayah* memiliki makna berupa ilmu yang mengkaji mengenai hukum syra' yang memiliki keterkaitan dengan tindakan yang dilarang (jarimah) beserta dengan sanksi hukumnya.[6]

Abdul Qadir Audah yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, menurut Audah hukuman memiliki pengertian suatu pembalassan yang diberikan dengan tujuan guna kemaslahatan umum, hukuman diberikan karena ada pelanggaran terhadap syara'.[7]

Sumber hukum bagi hukum Islam ada beberapa, yang pertama dan yang paling utama adalah al-Quran karena itu adalah hukum yang dibuat oleh Allah.[8] sumber hukum yang kedua adalah ada as-Sunnah, fungsi as-Sunnah adalah untuk memperjelas isi yang ada dalam al-Quran yang masih teralu luas dan fungsi lain dari as-Sunnah adalah *musyar'i* (pembuat syariat).[9] Yang ketiga adalah *Ijma'*, *ijma'* adalah hasil kesepakatan para *mujtahid* untuk menentukan suatu hukum syara'.[10]

Suatu tindakan dapat dikategorikan ke dalam kejahatan adalah karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada banyak hal

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 1-2.
[7] Ibid.
[8] Rahmad Syafei, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 54.
[9] Ibid., 66-67.
[10] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti keamanan masyarakat, harta, nama baik, kepercayaan, jiwa dan yang lainnya yang semua itu menurut syara' seharusnya dijaga dan mendapat perlindungan. Tujuan diterapkannya hukuman kepada orang yang melanggar syara' adalah agar seseorang menjadi takut untuk melakukan suatu perbuatan *jarimah* dan diharapkan akan terjaga kemaslahatan umat. Tujuan dari diterapkannya hukum Islam adalah untuk menjaga lima hal yaitu jiwa, agama, keturunan, akal dan harta benda.[11]

Dalam jinayah atau hukum pidana Islam juga dikenal asas seperti halnya hukum positif, asas dalam hukum pidana Islam digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan hukum yang ada yang dalam hal ini adalah penegakan terhadap hukum syara'.[12] Dalam pidana Islam dikenal ada beberapa asas seperti asas larangan memindahkan kesalahannya kepada orang lain, asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai hukuman atau dengan kata lain tidak ada hukuman tidak akan ada sebelum ada aturan atau undag-undang yang mengaturnya. Pendasaran asas ini dari Surah al-Isra ayat 15 yang penggalan artinya sebagai berikut "*...dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul*" dan dihubungkan dengan Surah al-An'am ayat 19 yang penggalan artinya sebagai berikut *"....dan al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku (Muhammad)*

[11] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...,* 5.
[12] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Quran (kepadanya)...".[13]

Asas tidak diperbolehkan memindahkan kesalahannya kepada orang lain yang terdapat pada berbagai ayat al-Quran seperti surah an-An'am ayat 164 yang penggalan ayatnya adalah *"....dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....*" juga diterangkan dalam Surah maksudnya adalah Faathir ayat 18 yang penggalan artinya sebagai berikut "*dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya....*". yang kesimpulannya adalah bahwa beban (dosa) diri sendiri tidak dapat dibebankan kepada orang lain walaupun itu kerabatnya sendiri karena pertanggungjawaban dosa atau pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individual.[14]

Asas praduga tidak bersalah, selain kedua asas di atas juga terdapat satu lagi asas yaitu asas praduga tak bersalah, maksudnya adalah orang yang dicurigai telah melaksanakan kejahatan haruslah dianggap

[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bersalah dahulu sebelum hakim menemukan bukti-bukti kuat yang mengatakan bahwa pelaku bersalah telah melakukan kejahatan.[15]

2. Unsur jarimah

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana atau *jarimah* jika perbuatan itu telah memenuhi beberapa unsur seperti unsur formil, unsur materiil dan unsur moral yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Unsur formil dari jarimah berupa adanya aturan yang mengatur yang berasal dari syara' yang menjelaskan jika suatu perbuatan itu dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan sanksi hukuman. Hal itu berarti menurut unsur formil suatu perbuatan baru dapat dikatakan itu adalah jarimah dan bisa dituntut jika ada nash yang melarang perbuatan itu atau dengan kata lain tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa ada nash yang mengaturnya, pengertian ini ini sama dengan kaidan yang lainnya yang berbunyi "pada dasarnya semua perkara dipebolehkan untuk dilakukan, hingga ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya".[16]

b. Unsur materiil adalah unsur yang menjelaskan tentang perilaku atau perbuatan yang menyebabkan kerugian. Seperti contohnya dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya berupa perbuatan atau tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain.[17] Dalam pengertian

[15] Ibid., 131-132.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*..., 29-30.
[17] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif perbuatan tersebut disebut dengan unsur obyektif yang artinya adalah perilaku yang sifatnya melawan hukum yang ada.[18]

c. Unsur moral dari jarimah adalah pelakunya seorang mukallaf, maksudnya adalah orang yang bisa melakukan tanggung jawab mengenai jarimah yang sudah ia lakukan, maksudnya adalah pelaku jarimah haruslah merupakan orang yang dapat atau diperbolehkan untuk dimintai tanggung jawab terhadap tindakan yang sudah ia lakukan. maka dari itu orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum adalah orang yang dapat mengerti hukum, mengerti konsekuensi atas perbuatannya dan dapat atau sanggup untuk menerima beban atau konsekuensi itu. yang dianggap mukallaf adalah orang yang telah mencapai *aqil* dan *baligh*. yang berarti orang yang dapat dihukum adalah orang yang memiliki akal dan telah cukup umur, yang berarti orang gila ataupun yang masih belum cukup umur tidak bisa dikenai hukuman dikarenakan orang ini tidak bisa diminta tanggung jawab atas perbuatannya.[19]

3. Macam-macam jarimah

Jarimah dibedakan menjadi beberapa macam, pembagian menjadi beberapa macam ini didasarkan dari segi ringan dan beratnya suatu hukuman, jarimah dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu *jarimah*

[18] Sahid, *Epistimologi...*, 12.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qisas dan *diyat, jarimah hudud* dan juga *jarimah takzir* yang penjelasannya adalah:

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah perbuatan yang melanggar hukum yang sanksi hukumannya sudah ditentukan oleh *nash* dan hukumannya adalah *had* yang dengan kata lain merupakan hak Allah. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang menjadi hak Allah yang pada umumnya berkaitan dengan kepentingan, keamanan dan ketentraman masyarakat. dan karena sudah ada ketentuan *syara'* maka hakim harus berdasarkan *nash* untuk memutus suatu perkara. *jarimah hudud* terdiri dari tujuh kategori yaitu *qazf* yang adalah menuduh zina, zina, pencurian, *hirabah* yang di dalamnya pencurian, penyamunan atau perampokan, minum-minuman keras, pemberontak (*al-baghy*), dan murtad (*riddah*).[20]

Dasar Hukum dari Jarimah Hudud diterangkan dalam Surah an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang artinya:

"*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (13) dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(14)*"

b. *Jarimah qisas* dan *diyat*

[20] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah qisas dan *diyat* pengertiannya adalah perbuatan melanggar hukum yang hukumannya adalah *qisas* dan juga *diyat* yang ketentuannya sudah ditentukan oleh syara' yang sudah ada ketentuan mengenai batasnya sehingga tidak ada batas rendah dan tinggi, berbeda dengan had yang merupakan hak dari Allah, *qisas* dan *diyat* adalah hak individu atau perorangan yang dalam hal ini adalah korban dan keluarga.[21]

Hukuman *qisas* dan *diyat* tidak bersifat mutlak seperti yang ditentukan oleh syara' hal ini dikarenakan hukuman tersebut adalah hak dari individu yang dalam hal ini adalah korban dan keluarganya yang berarti korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut pelaku untuk dijatuhi *qisas* dan *diyat* atau tidak. Jadi sebuah pembunuhan sengaja meskipun dalam hukum syara' sudah ditentukan hukumannya yaitu hukuman mati (*qisas*) namun jika keluarga korban menghendaki pelaku agar hukuman *qisas* diubah menjadi *diyat* maka itu merupakan hak mereka, begitu pula *diyat* dapat dihapuskan jika korban atau keluarga memaafkan.[22]

Yang masuk ke dalam kategori jarimah *qisas* dan *diyat* adalah pembunuhan baik itu yang disengaja, semi sengaja ataupun tidak disengaja, penganiayaan sengaja dan tidak disengaja atau salah.[23]

---

[21] Ibid., 13.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...,* 18.
[23] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar Hukum dari Qisas adalah Surah al-Isra' ayat 33 yang artinya:

"dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Kemudian mengenai dasar Hukum dari Diyat adalah Surah an-Nisa' ayat 95:

"*dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*."

c. *Jarimah takzir*

1) Definisi jarimah takzir

jarimah takzir adalah *jarimah* yang pelakunya daincam dengan sanksi hukuman *takzir*, yaitu hukuman selain hukuman *qisas diyat* dan *had*, hukuman *takzir* yang sanksinya belum ditentukan dalam syara' sedangkan Pelaksanaan hukuman *takzir* semua hukumannya ditentukan sepenuhnya oleh penguasa. yang artinya berbeda dengan jarimah *hudud* dan juga *qisas diyat*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman takzir tidaklah ditentukan kadar minimal maksimal hukumannya.[24]

Berbeda dengan *jarimah had* dan *qisas diyat,* jumlah dari *jarimah takzir* tidak ditentukan jumlahnya atau perbuatannya hal ini dikarenakan perbuatan yang masuk *jarimah takzir* merupakan perbuatan jahat yang tidak ada ketentuan mengenai hukumannya dalam syara'.[25].

Selain yang tidak ada ketentuan dalam syara' dan hukumannya diserahkan kepada penguasa, ada juga *jarimah takzir* yang sudah ditentukan oleh syara', namun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, seperti dalam pencurian ringan, meskipun bab pencurian sudah ditentukan oleh syara' hukumannya, barang yang dicuri kurang dari nisab dari pencurian, maka pelaku dijatuhi hukuman *takzir.*[26]

2) perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman *takzir*

Dalam *jarimah takzir*, perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman *takzir* kategorikan dalam tiga kategori, yaitu:

a) Takzir dikarena melaksanakan maksiat

Maksudnya adalah orang dapat dikenai hukuman takzir jika melakukan perbuatan maksiat, perbuatan maksiat disini adalah perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas diyat. Maksud dari maksiat adalah melalaikan hal

[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*..., 14.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*..., 19.
[26] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib dan melakukan perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh hukum (diharamkan). Contohnya mengenai meninggalkan atau melalaikan kewajibannya menurut para fuqaha' seperti enggan membayar zakat, meninggalkan sholat, tidak melaksanakan amanat, menggelapkan harta waqaf, memanipulasi harta anak yatim dan sebagainya, kemudian mengenai contoh dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (diharamkan) menurut para fuqaha' seperti sumpah palsu, mencium wanita yang bukan istri, menipu dalam transaksi jual beli, melakukan riba, memakan barang haram seperti bangkai, menyembunyikan pelaku kejahatan dan yang lain sebagainya.[27]

b) Takzir karena melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan bahaya pada kepentingan umum

Hukuman takzir dapat dijatuhkan pada pelaku yang telah melaksanakan tindakan yang membahayakan kepentingan umum, meskipun pada awalnya perbuatannya itu bukan maksiat melainkan awalnya adalah mubah.[28]

Kejahatan yang dapat dikategorikan dalam takzir tidak dapat ditentukan dengan pasti, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilarang itu bukan karena zatnya yang haram melainkan sifatnya, maksudnya adalah

[27] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, 179.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila sifat itu ada dalam suatu perbuatan yang mulanya mubah maka perbuatan tersebut menjadi haram. Sifat yang menjadikan haram dan dikenai hukuman takzir adalah sifat yang membahayakan kepentingan umum. Apabila dalam melakukan suatu perbuatan yang awalnya adalah mubah, namun karena perbuatan itu dilakukan menjadikan timbul sifat yang membahayakan kepentingan umum yang menjadikan perbuatan itu dilarang (diharamkan) dan dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman takzir.[29]

Takzir yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas ini dilandaskan dari perbuatan Rasulullah saw yang telah menahan seseorang kerena diduga telah mencuri unta, dan setelahnya diketahui jika dia ternyata tidak mencuri unta dan kemudian dibebaskan. Analisis dari tindakan yang dilakukan Raululah tersebut bahwa penahanan itu adalah hukuman takzir, hal ini karena penahanan itu didasarkan agar terduga pelaku pencurian unta itu tidak melarikan diri dan bukannya sebagai hukuman karena mencuri unta karena belum dapat dibuktikan jika terduga pelaku memang bersalah atau tidak. Tindakan penahanan itu dibenarkan menurut kepentingan

[29] Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dikarenakan untuk mencegah si pelaku lari jika memang pelaku pencurian itu adalah dirinya.[30]

c) Takzir karena melakukan pelanggaran (Mukhalafah)[31]

3) Dasar hukum jarimah takzir

Dalam jarimah takzir al-Quran dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara detail mengenai segi perbuatanataupun hukumannya. dasar dari penerapan hukuman kepada pelaku jarimah takzir adalah pertimbangan kemaslahatan yang tetap berpegang kepada nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Adanya jarimah takzir didasarkan dari surah al-Fath ayat 8 dan 9, artinya adalah sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8), supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (9)".

Kemudian ada juga hadis Nabi saw yang menyatakan jika ada hukuman takzir, yaitu:

a) Hadis Riwayat Bahz Ibn Hakim yang artinya sebagai berikut:

"*Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw pernah Menahan seseorang karena disangka telah melakukan kejahatan*"

b) Hadis riwayat Abi Burdah yang artinya sebagai berikut:

[30] Ibid.
[31] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Dari Abu Burdah al-Anshari ra. Bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda: [tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh cambukan kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan Allah Ta'ala].*"

Selain dari Hadis Nabi, ada juga perilaku sahabat Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan hukum, salah satunya adalah tindakan dari Sayidina Umar bin Khattab yang melihat seorang menelentangkan seekor kambing dengan maksud hendak disembelih kemudian dia baru mengasah pisaunya, kemudian Umar mendatangi orang itu dan memukulnya menggunakan cemeti kemudian ia berkata: "asah dulu pisau itu!".[32]

4) Jenis-jenis Jarimah takzir

Menurut Abdul Qadir Awdah jarimah takzir dibagi kedalam tiga kategori:[33]

a) Jarimah takzir yang asalnya dari jarimah hudud ataupun qisas, namun ada syarat-syarat yang ada syubhat atau tidak terpenuhi contohnya seperti pencurian dibawah nisab atau pencurian oleh anggota keluarga.
b) Jarimah takzir yang sudah tertulis sebelumnya dalam *nash* tapi hukumannya belumlah ditentukan, contohnya seperti mengurangi takaran timbangan, suap, riba dan sebagainya

[32] Ibid., 185.
[33] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jarimah takzir baik jenis ataupun hukumannya belum ada ketentuannya dalam syara'. Mengenai hal ini semuanya diserahkan kepada penguasa, contoh jarimah ini adalah pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi Jarimah takzir kedalam enam kategori, yaitu:[34]

a) Yang berhubungan mengenai kebaikan dari individu
b) Yang berhubungan mengenai keamanan dan ketentraman masyarakat umum
c) Yang berhubungan mengenai jarimah pembunuhan
d) Yang berhubungan mengenai harta
e) Yang berhubungan mengenai tindak pidana terhadap kerusakan akhlak dan kehormatan
f) Yang berhubungan mengenai perlukaan

5) Hukuman terhadap pelaku Jarimah takzir

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, hukuman takzir adalah sanksi hukuman yang bentuk dan beratnya belum ditentukan oleh syara' dan mengenai penetapan hukumannya diserahkan kepada penguasa, tapi secara umum hukumannya adalah seperti berikut ini:

a) Hukuman mati

[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan hukuman mati ditetapkan sebagai sebagai hukuman qisas terhadap pembunuhan sengaja, selain itu jugs merupakan hukuman had terhdap jarimah zina muhsan, pemberontakan, riddah dan hirabah. Jarimah takzir dengan hukuman amti ditetapkan oleh para fuqaha dengan beragam pendapat. [35]

Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati jika jarimah dlakukan berulang kali seperti contohnya pencurian yang dilakukan berkali-kali, menghina Nabi yang dilakukan oleh orang kafir dzimmi dan lainnya. Mazhab Maliki juga memperbolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir terhadap tindak pidana tertentu saja seperti perusakan di muka bumi dan spionase, hal tersebut juga disampaikan sebagian dari fuqaha Hanabilah seperti Ibn Uqail, kemuidan sebagian dari fuqaha syafiiyah memperbolehkan adanya hukuman mati untuk hukuman atas jarimah takzir seperti dalam kasus menyebarkan aliran yang sesat dan menyimpang dari ajaran yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah juga bagi pelaku homoseksual tanpa membedakan muhsan maupun ghairu muhsan.[36]

Kemudian alat yang digunakan sebagai media eksekusi tidak dijelaskan secara pasti. Ada yang

[35] Ibid., 196.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa boleh menggunakan pedang, namun ada juga yang menyatakan boleh melakukan eksekusi menggunakan alat lain seperi kursi listrik. Namun sebagian besar ulama lebih memilih untuk menggnakan pedang sebagai media eksekusi karena mudah dalam penggunannya dan tidak menganiaya pelaku karena menimbulkan kematian dengan cepat. [37]

b) Hukuman cambuk

Dalam pelaksanaannya, hukuman dera (cambuk) dilakukan dengan menggunakan cambuk, namun bisa juga memakai alat yang masih sejenis, jka di Aceh memilih menggunakan rotan sebagai pelaksanaan hukuman cambuk.

Menurut Hanafiyah jilid adalah sebagai hukuman takzir memiliki fungsi sebagai pembuat jera disamping jumlahnya yang lebih sedikit dan menyamakan jilid dalam takzir dengan yang ada dalam hudud.

Pelaksanaan dari hukuman cambuk bagi laki-laki adalah harus mencambuk ke kulit langsung maka dari itu baju yang menghalangi antara tubuh dan cambuk dibuka, jika perempun yang harus dicambuk maka tidak perlu membuka baju karena itu akan menampakkan auratnya. Juga dalam pelaksanaannya, hukuman tidak diperbolehkan

[37] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diarahkan ke wajah, kepala dan fajri melainkan diarahkan ke punggung, menurut Imam Abu Yusuf juga dilarang untuk memberi hukuman cambuk yang diarahkan ke perut dan dada, alasannya adalah itu mungkin dapat membahayakan hidup pelaku.[38]

c) Hukuman penjara

Pada zaman dahulu tidak ada tempat khusus yang digunakan sebagai penjara, penahanan dilakukan bisa dalam rumah atau dalam masjid. Dalam Islam dibagi menjadi tiga:

Penjara yang terbatas, adalah penjara yang memiliki batas waktu, ini diterapkan terhadap kejahatan seperti penjual khamr, berbuka pada siang hari pada bulan ramadhan padahal tidak ada uzur dan lain sebagainya.

Penjara tak terbatas, maksudnya tidak ada batas waktu hukuman penjara akan berakhir bisa jadi selesai jika pelaku meninggal dunia (penjara seumur hidup) atau jika pelaku telah taubat. Penjara seumur hidup diberikan sebagai hukuman takzir kepada pelaku jarimah berbahaya seperti menahan orang untuk dibunuh oleh pihak ketiga dan lainnya, untuk penjara sampai pelaku taubat diberikan kepada pelaku yang melakukan homoseksual, dituduh

[38] Ibid., 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri dan membunuh, mencuri yang ketiga kali menurut pendapat Abu Hanifah.

Pengasingan, berbeda dengan kedua penjara di atas yang menahan orang disuatu tempat seperti rumah, pelaku yang dihukum pengasingan adalah pelaku yang melakukan jarimah seperti memalsukan al-Quran, memalsukan stempel baitul Mal dan lain-lain.[39]

d) Hukuman merampas harta

Merampas harta ini dapat dilakukan berupa merampas harta sementara waktu sampai pelaku taubat, namun apabila tidak bisa diharapkan untuk taubat maka harta digunakan untuk kemaslahatan umum.

Ada juga hukuman merampas harta, terhadap harta yang dianggap mendatangkan kemunkaran untuk kemudian dimuskahkan seperti patung bagi umat Islam, permainan yang mendatangkan maksiat, tempat dan alat minum khamr[40]

e) Hukuman denda

Hukuman denda diberikan kepada pelaku jarimah bisa sebagai hukuman pokok ataupun digabungkan dengan hukuman yang lain, denda diterapan pada pelaku jarimah seperti duduk di bar minuman keras, mengambil buah

[39] Ibid., 201-207.
[40] Ibid., 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari pohonnya tanpa minta izin kepada pemiliknya, mencuri kambing yang dilakukan pada saat belum sampai pada tempa untuk menggembalanya dan yang lain sebagainya.

f) Peringatan keras

Peringatan keras adalah hukuman yang pelaksanaannya dapat dilakukan diluar sidang dengan cara hakim menyuruh oranag kepercaaannya untuk menyampaikan teguran kepada pelaku. Namun jika masih membandel pelaku akan dihadapkan pada sidang untuk diberi peringatan keras. Pemberian peringatan keras pada sebagian orang merupakan hukuman yang cukup efektif untuk membuat jera.

g) Pemberian celaan

Rasulullah pernah memberi Celaan kepada Abdurrahman ibn Auf, diriwayatkan jika seorang hamba sahaya yang berkulit hitam mengadukan Abdurrahman ibn Auf dikarenakan menghina hamba sahaya itu dengan kata-kata "Wahai anak yang berkulit hitam kelam", mendengar hal tersebut membuat Rasulullah saw menjadi sangat murka kemudian mengangkat tangan diikuti dengan berkata "*Tidak ada kekuasaan bagi orang yang berkulit putih kepada orang berkulit hitam kecuali dengan adanya hak*" dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mendengarkan kata-kata dari Rasulullah membuat Abdurrahman menjadi merasa hina dan juga malu atas perbuatannya. Hal ini juga pernah ditunjukkan Umar ketika melihat orang memakai pakaian sutra asli, Umar memalingkan wajahnya dan mengatakan "lepaskanlah pakaian ahli neraka itu", tujuan Umar menyampaikan celaan itu adalah sebagai Takzir (pelajaran) kepada pelaku.[41]

h) Hukuman pengucilan

Hukuman ini pernah dilakukan Rasulullah kepada tiga orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, mereka dikucilkan selama lima puluh hari dengan cara ridak ada yang mengajak mereka berbicara, tidak ada yang mengucapkan salam pada mereka sampai mereka tobat.

i) Hukuman Pemecatan

Hukuman pemecatan dilakukan kepada pegawai atau pekerja yang telah melakukan suatu kejahatan baik itu yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaannya atau bahkan yang tidak memiliki hubungan. Hukuman ini bisa dilakukan sebagai hukuman tambahan pelengkap atau bahkan bisa menjadi hukuman pokok. Pemecatan ini pernah dilakukan Umar kepada seorang wakil (pegawainya) yang membaca puisi yang memuji-muji kenikmatan khamr.

[41] Ibid., 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Hukuman publikasi (*at-Tasyhir*)

Dasar hukum pemberian hukuman publikasi adalah perlakuan Umar terhadap orang yang melakukan jarimah saksi palsu, setelah pelaku dijilid kemudian pelaku diarak keliling kota dan diumumkan bahwa adalah pelaku jarimah sumpah palsu.[42]

4. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian pencurian dalam hukum pidana Islam

Pencurian (*sariqah*) memiliki definisi perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yang maksudnya adalah guna menguasainya juga tidak ada pihak lain yang memaksanya. Syarbini al-Khatib berpendapat jika perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang diam-diam dari tempatnya disimpan untuk dikuasai menjadi miliknya dan dilaksanakan dalam keadaan yang sadar serta dengan adanya pilihan serta terdapat beberapa syarat. [43]

Dalam hal Pencurian yang dihukumi potong tangan, pelaksanaan hukumannya menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad adalah jika hukuman akan dilaksanakan pertama kali kepada pelaku maka yang dipotong adalah tangan kanannya, yang kedua adalah kiri, yang ketiga adalah tangan kiri, yang keempat

[42] Ibid., 216.
[43] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kaki kiri kemudian jika melakukan yang kelima kalinya hukumannya adalah dibunuh, hal ini didasarkan dari Hadis riwayat abu Daud, yang artinya:

Bahwa telah dihadapkan seorang pencuri kepada Rasulullah S.A.W., seraya beliau mengatakan: "Bunuhlah oleh kalian", maka mereka mengatakan: "Ya Rasulullah sesungguhnya ia telah melakukan pencurian", maka Rasulullah bersabda: "Potonglah oleh kalian", maka dipotonglah ia. Setelah itu dihadapkan lagi si pencuri itu untuk yang kedua kalinya, maka rasûlullâh mengatakan: "Bunuhlah ia oleh kalian", lalu merekapun mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia telah melakukan pencurian", kemudian rasûlullâh bersabda: "Laksanakanlah pemotongannya oleh kalian", demikianlah berlaku untuk yang ketiga kali dan keempat kalinya. Kemudian pencuri itu dihadapkan lagi untuk yang kelima kalinya, maka Rasulullah bersabda: "Bunuhlah ia oleh kalian". Jabir mengatakan: "Maka kamipun membawanya, sehingga kami bunuh dia, lantas kami seret dan kami masukkan ke dalam sumur, kemudian kami lempari dengan sejumlah batu. (H.R. Abu Daud).

Kemudian mengenai batasan pemotongan menurut Empat Imam yaitu Imam Malik, Imam abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah pergelangan tangan dikarenakan pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari.[44]

b. Syarat pencurian yang dihukumi potong tangan

Dalam tindak pidana pencurian, tidak semua pelaku yang mencuri dihukumi potong tangan, ada beberapa syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi antara lain adalah:[45]

1) Pelaku dewasa
2) Pelaku berakal
3) Atas kehendak sendiri bukan dalam keadaan terpaksa

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 92.
[45] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tahu bahwa perbuatan itu dilarang

5) Nilai barang mencapai dari nisab

6) Barang itu ada pemiliknya atau barang itu bukan barang Syubhat

c. Unsur pencurian dalam hukum pidana Islam

Dalam kejahatan pencurian, pelaku bisa mendapat sanksi hukuman potong tangan jika terpenuhinya semua unsur yang ada, unsur-unsurnya adalah:

1) Mengambil dengan cara diam-diam

Mengambil dengan cara diam-diam ini terjadi jika korban selaku pemilik harta tidak sadar atau tahu jika hartanya diambil oleh si pencuri dan ia tidak pula merelakan hartanya itu diambil. Contohnya adalah pada malam hari pelaku masuk ke rumah korban yang sedang tidur secara diam-diam dan mengambil harta milik korban.

2) Barang yang diambil adalah harta

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi adalah barang tersebut adalah sesuatu yang dianggap bernilai mal (harta), syarat barang yang diambil merupakan harta dan pelaku dapat diberi sanksi hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

a) Barang yang diambil bernilai menurut syara', maksudnya adalah barang tersebut bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Barang tersebut adalah barang bergerak, barang itu bisa digerakkan dari suatu lokasi ke lokasi lain.

c) Barang itu adalah barang yang disimpan, menurut jumhur fuqaha salah satu yang menjadi syarat dari pencurian dapat dikenakan hukum *had* pada pelakunya adalah jika barang tersebut dicuri dari tempat barang itu disimpan.

d) Barang itu mencapai nisab, maksudnya adalah nilai barang yang dicuri telah mencapai batas minimal (nisab) sehingga pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan.

e) Harta tersebut milik dari orang lain, maksud dari harta yang dimiliki orang lain adalah harta yang dicuri itu memiliki pemilik yang sah, dan pemilik yang sah itu bukan si pencuri, maka dari itu walaupun ada barang yang diambil secara diam-diam namun jika harta yang diambil tidak ada pemiliknya maka itu tidak termasuk dalam pencurian. Maksud harta milik orang lain disini dapat juga dikategorikan bukan harta milik dia maupun keluarga dekat seperti anak, orang tua, kakek dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa penerapan sanksi berupa potong tangan tidaklah wajib dijatuhkan jika pencurinya merupakan keluarga inti dikarenakan mereka adalah orang yang berhak untuk masuk atau keluar tanpa perlu izin sebelumnya. Imam Ahmad dan Imam Syafii berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ayah tidak bisa terkena sanksi potong tangan jika ia mengambil harta yang dipunyai oleh anaknya, cucunya atau seterusnya sampai ke bawah, juga seorang anak tidak bisa dikenai sanksi potong tangan apabila ia mengambil barang milik orang tuanya, kakeknya atau yang seterusnya dalam garis ke atas, kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat jika suami atau istri tidak dapat dikenai sanksi berupa ptotng tangan jika ia mengambil barang milik pasangannya. [46]

d. Pencurian yang tidak dikenai hukuman potong tangan

Guna memberikan keadilan kesemua pihak termasuk pelaku pencurian, ada beberapa jenis pencurian yang pelakunya tidak dihukumi dengan sanksi *had* potong tangan. Yang jenisnya yaitu:

1) Pencurian oleh anggota keluarga

Menurut Pendapat Imam Abu hanifah, penerapan sanksi berupa potong tangan tidak wajib dijatuhkan jika pencurinya dikarenakan mereka adalah orang yang berhak untuk masuk atau keluar tanpa perlu izin sebelumnya. Imam Ahmad dan Imam Syafii berpendapat jika ayah tidak bisa terkena sanksi potong tangan jika ia mengambil harta yang dipunyai oleh anaknya, cucunya atau seterusnya sampai ke bawah, juga seorang anak tidak bisa dikenai sanksi potong tangan apabila ia mengambil

[46] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang milik orang tuanya, kakeknya atau yang seterusnya dalam garis ke atas, kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat jika suami atau istri tidak dapat dikenai sanksi berupa ptotng tangan jika ia mengambil barang milik pasangannya.[47]

2) Pencurian oleh pembantu terhadap harta tuannya

Sama seperti pencurian oleh keluarga pencurian oleh pembantu terhadap harta tuannya tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena pelaku juga diperbolehkan untuk keluar masuk tanpa izin.

3) Pencurian pada saat darurat

Ada cukup banyak maksud dari pencurian saat darurat ini, yang dimaksud pencurian saat darurat ini adalah sebagai berikut:

pencurian yang dilakukan karena dipaksa, maksudnya adalah pelaku mencuri barang karena dipaksa oleh orang lain yang jika tidak dilakukan ditakutkan akan menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa pelaku.

Pencurian karena terpaksa, maksudnya adalah pencurian dilakukan karena keadaan memaksa pelaku untuk mencuri, seperti terpaksa mencuri makanan karena tidak punya makanan dan uang untuk membeli makanan dan jika tidak mencuri maka

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwanya akan terancam, pencurian terpaksa ini juga termasuk Pencurian pada musim paceklik.

4) Pencurian oleh hamba sahaya

Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan terhadap seorang budak yang mencuri seekor unta, namun sebagai gantinya pemilik budak itu Hatib bin Abi Balta'ah harus mengganti kerugian pemilik unta sebesar dua kali harga unta.[48]

5) Pencurian di bawah nisab

Dalam *jarimah sariqah* atau pencurian, ada batas minimal hingga seseorang dapat dihukum *had* potong tangan, hal ini dikarenakan ada batas minimal atau nisab untuk seorang pencuri dapat dihukum potong tangan, menurut pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i nisab dari pencurian sebesar ¼ dinar atau tiga dirham ini didasarkan dari hadis Riwayat Muslim:

> "*Diriwayatkan Aisyah ra dari Nabi SAW, belia bersabda: Dipotong Tangan Pencuri yang dalam pencurian ¼ dinar atau lebih.*" (HR Muslim)

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani pencuri tidak akan mendapat hukuman potong tangan apabila nilai dari barang yang dicuri tidak sampai 10 dirham. Alasan mereka didasarkan dari Hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan "*perisai yang pencurinya dihukumi potong tangan oleh Nabi nilainya sepuluh dirham.*", selanjutnya ada juga hadis

[48] Ibid., 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan, "*Harga dari sebuah perisai pada saat itu senilai sepuluh dirham.*" Hadis ini di-*takhrij* oleh al-Daraquthni dan yang lainnya.[49]

[49] Nurul Irfan, *Hukum Pidana...,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 267/Pid.B/2018/PN.Njk. TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Deskripsi Kasus

Dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis memerlukan tambahan data berupa deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan negeri Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian dengan Pemberatan sebagai bahan penelitian tambahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan deskripsi kasusnya akan Penulis paparkan dalam penjelasan di bawah ini: [1]

Nama lengkap	: Revolusianto bin Sriono
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun/ 21 Nopember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tingal	: Griya Kencana Blok I Q No. 02 RT 008/RW006, Kel. Mojosarirejo, Kec. Griyorejo, Kab. Gresik atau Jalan Riyanto, Dsn. Cakarayambaru, Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon,Mojokerto

[1] Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja (Terapis Pijat)

Terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO bersama dengan ARDIYANTO (DPO), Pada Hari senin 22 Oktober 2018 pada sekitar pukul 09.30 Pagi bertempat di Mall Luwes yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 249, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh dua orang yaitu REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO (TERDAKWA) bersama dengan ARDIYANTO (masih DPO). Terdakwa dan temannya berangkat dari Mojokerto menuju ke Nganjuk menggunakan sepeda motor bermerk Yamaha Mio yang berwarna hijau dengan Plat Nomor S 3629 SC dan berencana untuk mengambil barang-barang dagangan yang dijual di Mall Luwes tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Selanjutnya terdakwa dan ARDIYANTO (DPO) pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hijau, Plat Nomor S 3629 SC, berangkat dari Mojokerto menuju ke Nganjuk, hingga kemudian tiba di sebuah MALL LUWES yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 249, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sekitar jam. 09.30 wib.

Selanjutnya Terdakwa dan ARDIYANTO (DPO) langsung memarkir kendaraannya di halaman parkir Mall, dan langsung masuk ke dalam untuk melihat situasi di sekeliling Mall. Karena masih baru buka, sehingga belum banyak pengunjung, lalu terdakwa dan ARDIYANTO berbagi tugas untuk menjalankan rencananya yaitu terdakwa bertugas untuk mengambil pakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipajang di kotak, sementara ARDIYANTO (DPO) bertugas untuk berjaga-jaga sambil mengajak ngobrol karyawan yang menjaga, supaya perhatian karyawan tersebut teralihkan dan tidak curiga dengan terdakwa.

Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 4 (empat) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat tua dan 3 (tiga) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat muda, lalu pura-pura akan dicoba oleh terdakwa di kamar ganti, tetapi setelah masuk di kamar ganti, terdakwa justru menyembunyikan pakaian tersebut ke dalam kaos yang sedang dipakai supaya tidak jatuh, terdakwa mengikat kaosnya dengan sabuk, lalu ditutup dengan jaket coklat supaya tidak terlihat dari luar.

Kemudian terdakwa memberikan sinyal/kode kepada ARDIYANTO untuk segera meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi ketika terdakwa dan ARDIYANTO sedang berjalan beriringan, beberapa orang karyawan Mall yang sudah curiga dengan tingkah laku terdakwa, langsung menghentikan terdakwa dan ARDIYANTO (DPO), sehingga akhirnya terdakwa dapat diamankan beserta beberapa potong pakaian yang disembunyikannya, namun teman terdakwa yang bernama ARDIYANTO dapat menghindar dan akhirnya bisa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO bersama dengan ARDIYANTO (DPO) tersebut telah merugikan pihak Mall Luwes kurang lebih sejumlah Rp.1.545.250,- .

Bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan Terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO secara sah dan meyakinkan terbukti telah melaksanakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana telah diancam pidana dan diatur dalam Pasal 363 ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menghukum kepada terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO dengan sanksi pidana berupa penjara selama tujuh bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah bahwa terdakwa tetap akan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. 4 (empat) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat tua, 3 (tiga) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat muda, seluruhnya dikembalikan kepada ERI SETYOWATI.
   b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol S 3629 SC beserta STNK dan kunci kontaknya.
   c. 1 (satu) potong jaket warna coklat merk Yashida, seluruhnya dikembalikan kepada EVA ANGGRAINI.
   d. 1 (satu) buah kantong beras warna putih, tertulis Beras Bulog, dirampas untuk kemudian akan dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO guna membayar biaya perkara senilai Rp 2000,- Rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan dari Saksi-Saksi

Dalam sebuah kasus pidana, keterangan dari saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipakai untuk pembuktian, keterangan saksi di sini maksudnya adalah keterangan dari saksi mengenai pengalaman pidana yang telah ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan juga ia alami sendiri.[1] Dalam Pidana Pencurian dengan adanya pemberatan yang terjadi dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk, JPU menghadirkan saksi:

1. Saksi Eri Setyowati

   Saksi Eri Setyowati dalam sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya menjelaskan seperti berikut:

   a. Bahwa saksi adalah manajer Mall Luwes, Nganjuk.
   b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya mengambil 4 (empat) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat muda di Mall Luwes, Jalan Panglima Sudirman No. 249, Kelurahan Man,gundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
   c. Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari saksi AGUS KURNIAWAN dan saksi GHEA AMBER TOFANY bahwa ada 2 (dua) orang yang telah mengambil pakaian, namun hanya 1 (satu) orang yang ditangkap, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri.

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut, pihak Mall Luwes mengalami kerugian sekitar Rp. 1.545.250,- .

e. Bahwa terdakwa telah mengambil barang itu tidak dengan izin pihak Mall Luwes.

2. Saksi Agus Kurniawan

Saksi Agus Kurniawan dalam sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya menjelaskan seperti berikut:

a. Bahwa Agus Kurniawan adalah Karyawan Mall Luwes, Nganjuk.

b. Pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya mengambil 4 (empat) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat muda di Mall Luwes, Jalan Panglima Sudirman No. 249, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

c. Pada awalnya saksi melihat terdakwa dan temannya masuk ke dalam Mall dan melihat-lihat, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar ganti dengan alasan mencoba celana, namun pada waktu keluar kamar celana tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan mengenai celana yang diambilnya, namun terdakwa dan temannya justru melarikan diri, sehingga saksi kejar dan berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) potong celana pendek warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

coklat muda yang keseluruhannya merk CARDINAL, sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

3. Saksi Amber Tofany

Saksi Amber Tofany dalam sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya menjelaskan seperti berikut:

a. Bahwa saksi adalah Karyawan Mall Luwes, Nganjuk.
b. Pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya mengambil 4 (empat) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat muda di Mall Luwes, Jalan Panglima Sudirman No. 249, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
c. Bahwa pada awalnya saksi melihat terdakwa dan temannya masuk ke dalam Mall dan melihat-lihat, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar ganti dengan alasan mencoba celana, namun pada waktu keluar kamar celana tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan mengenai celana yang diambilnya, namun terdakwa dan temannya justru melarikan diri, sehingga saksi kejar dan berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) potong celana pendek warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek warna coklat muda yang keseluruhannya merk CARDINAL, sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ARDIYANTO mengambil 4 (empat) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat muda di Mall Luwes, Jalan Panglima Sudirman No. 249, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa pada awalnya ARDIYANTO datang ke rumah terdakwa di Jalan Riyanto, Dusun Cakarayambaru, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto dan mengajak terdakwa mengambil barang-barang di toko atau mall;
3. Bahwa terdakwa dan ARDIYANTO kemudian pergi ke Mall Luwes di Nganjuk, kemudian melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa bertugas mengambil pakaian, sedangkan ARDIYANTO bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak mengobrol karyawannya;
4. Bahwa terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) potong celana pendek warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek warna coklat muda yang keseluruhannya merk CARDINAL, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar ganti dengan alasan mencoba celana;
5. Bahwa pada waktu keluar kamar ganti celana-celana tersebut disembunyikan di dalam pakaian terdakwa dan mengajak ARDIYANTO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pergi, namun pada waktu berjalan untuk keluar dari Mall terdakwa ditangkap oleh karyawan mall, sedangkan ARDIYANTO berhasil melarikan diri;

6. Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pihak Mall Luwes.

D. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang tidak bergerak atau yang bergerak, tidak berwujud atau berwujud yang disita atau diamankan demi kepentingan untuk pembuktian yang ada dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[2] Adapun barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan adalah seperti berikut:[3]

1. 4 (empat) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat tua, 3 (tiga) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat muda.
2. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol S 3629 SC beserta STNK dan kunci kontaknya.
3. 1 (satu) potong jaket warna coklat merk Yashida.
4. 1 (satu) buah kantong beras warna putih, tertulis Beras Bulog.

[2] Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[3] Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Fakta Hukum Yang Ada Dalam Persidangan

Dari alat bukti dan juga barang bukti yang tersedia pada persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari senin 22 Oktober 2018 pada sekitar pukul 09.30 Pagi terdakwa dan juga temannya yang memiliki nama ARDIYANTO mengambil barang-barang berupa 4 (empat) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat tua dan 3 (tiga) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat muda yang sedang dijual pada MALL LUWES yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 249, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk.
2. Bahwa pada awalnya ARDIYANTO datang ke rumah terdakwa di Jalan Riyanto, Dusun Cakarayambaru, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto dan mengajak terdakwa mengambil barang-barang di toko atau mall.
4. Bahwa Terdakwa dan ARDIYANTO lalu pergi ke Mall Luwes di Nganjuk, kemudian melakukan pembagian tugas, terdakwa memiliki tugas untuk mengambil pakaian sedangkan ARDIYANTO memiliki tugas untuk mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol karyawannya.
5. Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) potong Celana pendek warna coklat tua dan 3 (tiga) potong Celana pendek warna coklat muda yang kesemuanya Merk Cardinal, lalu Terdakwa masuk ke kamar ganti dengan alasan untuk mencoba celana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahwa pada saat keluar dari kamar ganti celana-celana itu disembunyikan di dalam pakaian terdakwa dan mengajak ARDIYANTO untuk pergi, namun pada saat berjalan untuk keluar dari Mall terdakwa ditangkap oleh karyawan Mall sedangkan ARDIYANTO berhasil melarikan diri.
7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa REVOLUSIANTO BIN (ALM) SRIONO bersama dengan ARDIYANTO (DPO) tersebut telah merugikan pihak Mall Luwes kurang lebih sejumlah Rp.1.545.250,-.
8. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pihak Mall Luwes.

F. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim memberi pertimbangan didasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 363 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa

   Barangsiapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung dari adanya hak dan kewajiban untuk ditunaikan, baik ia pria ataupun wanita. Unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang diduga sudah melaksanakan pidana seperti pada dakwaan oleh JPU pada surat dakwaan yang diajukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari hasil memeriksa identitas terdakwa yang dilaksanakan oleh hakim, terdakwa mengiyakan jika identitasnya yang ada dalam dakwaan benar merupakan identitasnya, hal ini membuat Hakim memutuskan jika Terdakwa merupakan pelaku yang diduga telah melaksanakan pencurian seperti yang tertulis dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut Umum. dengan itu unsur "barangsipa" dianggap sudah terpenuhi secara hukum.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Sub unsur "mengambil" memiliki makna memegang suatu benda yang lalu benda itu dibawa, baik itu digunakan, disimpan atau dengan diangkat. (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 36)

pengertian dari sub unsur "sesuatu barang' maknanya adalah sesuatu yang adalah suatu obyek yang di dalamnya ada hak milik yang sah dari orang baik barang itu merupakan barang yang berwujud (baik itu adalah barang yang dapat bergerak ataupun barang yang tidak dapat bergerak) atau juga dapat merupakan barang ang tidak memiliki wujud. (Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 105).

pengertian dari sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" mengandung pengertian jika suatu barang itu baik itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya ataupun hanya sebagiannya merupakan kepunyaan orang yang lain yang sah dalam pandangan hukum.

Pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ARDIYANTO mengambil 4 (empat) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek merk CARDINAL warna coklat muda di Mall Luwes, Jalan Panglima Sudirman No. 249, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Pada awalnya ARDIYANTO datang ke rumah terdakwa di Jalan Riyanto, Dusun Cakarayambaru, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto dan mengajak terdakwa mengambil barang-barang di toko atau mall. terdakwa dan ARDIYANTO kemudian pergi ke Mall Luwes di Nganjuk, kemudian melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa bertugas mengambil pakaian, sedangkan ARDIYANTO bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak mengobrol karyawannya.

Terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) potong celana pendek warna coklat tua dan 3 (tiga) potong celana pendek warna coklat muda yang keseluruhannya merk CARDINAL, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar ganti dengan alasan mencoba celana. Pada waktu keluar kamar ganti celana-celana tersebut disembunyikan di dalam pakaian terdakwa dan mengajak ARDIYANTO untuk pergi, namun pada waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan untuk keluar dari Mall terdakwa ditangkap oleh karyawan mall, sedangkan ARDIYANTO berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut, pihak Mall Luwes mengalami kerugian sekitar Rp 1.545.250,- Dengan begitu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi menurut pandangan hukum.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pengertian dari sub unsur "dengan maksud" maksudnya adalah memiliki kekhususan daripada kata "dengan sengaja" karena pada pengertian "dengan maksud" ataupun "dengan sengaja" dalam maknanya selalu terkandung motif dan tujuan dari pelaksanaan suatu pidana, yaitu sebuah dorongan yang mendorong orang agar melaksanakan suatu tindakan, yaitu adalah sebuah usaha guna mendapatkan tujuan akhir, *in casu* untuk dimiliki.

Majelis Hakim berpendapat jika sub "memiliki" (merupakan suatu pengembangan yang lainnya dari sub unsur "dimiliki") memiliki makna menguassai suatu benda dengan sepenuhnya yang padanya terdapat hak untuk menggunakan ataupun untuk mengalihkan kepemilikan dari benda itu kepada pihak yang lainnya.

Selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “melawan hukum” sebagai berikut:

Menurut pendapat Majelis Hakim, sub Unsur "melawan hukum" dalam kasus ini wajib untuk dimaknai bahwa tindakan itu ditunaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang sah yang dalam hal ini pihak Mall Luwes dan tindakan tersebut secara materiil telah bertentangan dengan hak subyektif dari orang lain atas barang tersebut yang dalam hal ini pihak Mall Luwes dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri yang dalam hal ini terdakwa. dengan itu unsur ketiga yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dianggap telah terpenuhi secara hukum.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), yang memiliki makna jika delik yang terjadi karena banyak pelaku berfokus pada suatu tujuan yang sama (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dicocokkan dengan fakta hukum yang ada, unsur yang keempat yang ada dalam dakwaan JPU sudah terpenuhi.

Jika di dalam persidangan itu, Majelis Hakim tak menemukan sesuatu hal yang dapat menjadikan tanggung jawab pidana terhadap terdakwa akan hapus, baik itu merupakan sebuah alasan yang membenarkan ataupun sebagai alasan yang memaafkan tindakaan terdakwa itu, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka dari itu terdakwa dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya sehingga ia haruslah dinyatakan sudah bersalah dan harus dikenai sanksi pidana.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa sudah dikenakan penangkapan dan juga adanya penahanan terhadap terdakwa secara sah, maka dari itu penangkapan dan penahanan itu haruslah menjadi pengurang terhadap pidana yang akan diberikan.

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka dari itu dengan alasan yang sudah cukup maka dari itu terdakwa masih harus tetap ditahan.

G. Keadaan yang Memberatakan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan dulu mengenai keadaan yang akan memberatkannya dan keadaan yang akan meringankannya:

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Terdakwa melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
   b. Terdakwa melakukan tindakan yang meresahkan orang lain.
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarganya.
   b. Terdakwa belum pernah dihukum
   c. Terdakwa selama pemeriksaan bersikap sopan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Putusan

1. Menyatakan terdakwa REVOLUSIANTO BIN SRIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN", sebagaimana isi dalam dakwaan tunggalnya.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan beberapa barang bukti berupa:
   a. 4 (empat) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat tua 3 (tiga) potong celana pendek merk Cardinal warna coklat muda Dikembalikan kepada saksi ERI SETOWATI.
   b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No. Pol. S 3629 SC beserta STNK dan kunci kontaknya.
   c. 1 (satu) potong jaket warna coklat merk YASHIDA Dikembalikan kepada EVA ANGGRAINI
   d. 1 (satu) buah kantong beras warna putih, tertulis Beras Bulog Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 267/Pid.B/2018/PN.Njk TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam uraian mengenai pertimbangan hakim di BAB III, penulis setuju dengan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terbukti memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 karena semua unsur yang ada dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 tentang pencurian dengan pemberatan terpenuhi seluruhnya seperti yang diterangkan dalam Pertimbangan Hakim dalam BAB III.

Semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim yang telah Penulis terangkan dalam BAB III, maka pelaku telah dianggap bersalah melakukan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun penulis meneliti bahwa ada ketidaksesuaian dalam penggunaan Pasal untuk menghukum terdakwa. Ketidaksesuain yang penulis maksud adalah penggunaan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 yang penulis rasa kurang tepat, seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 364 tentang pencurian ringan yang berbunyi:

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Berdasarkan yang ada Pada Putusan PN Nganjuk nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk. Hakim hakim tidak menggunakan Pasal 364 KUHPidana dan juga PERMA No. 2 Tahun 2012 untuk bahan pertimbangan, dalam PERMA tersebut memiliki isi:

a. Pasal 1:

   Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" yang ada dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pasal 2:

   (2) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
   (3) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
   (4) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari apa yang tertulis pada Pasal 364 KUHPidana dan PERMA No. 02 Tahun 2012 di atas seharusnya terdakwa dihukumi memakai Pasal 364 KUHPidana mengenai pencurian ringan dan dihukumi tidak lebih dari tiga bulan dikarenakan nilai batas minimum dalam tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam pasal 364 KUHPidana dan PERMA No. 02 Tahun 2012 tidak terpenuhi dan juga semua unsur yang ada dalam Pasal 364 terpenuhi, unsur yang terpenuhi dari Pasal 364 berdasarkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan adalah seperti berikut:

1. Unsur "perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5"

   Unsur ini terpenuhi karena menurut fakta hukum yang ada bahwa tindakan yang telah terdakwa lakukan sudah memenuhi Pasal 363 ke-4.
2. Unsur "apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

   Unsur ini terpenuhi karena didasarkan dari fakta hukum yang ada bahwa terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya melainkan terdakwa melaksanakan tindakan pencurian di Mall Luwes yang notabene bukan sebuah rumah.

   bahwa istilah rumah itu berarti adalah suatu bangunan atau gdung yang memiliki fungsi untuk tempat bernaung yang memang layak untuk dihuni, dan merupakan sarana untuk membinah keluarga, juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan cerminan dari harkat dan martabat dari penghuni rumah, serta merupakan aset yang berharga bagi pemilik rumah.[1]

3. Unsur "Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah"

   Dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 disebutkan jika istilah "Dua ratus lima puluh rupiah" yang tertulis pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP nilainya mengalami pertambahan menjadi Rp 2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi nilai barang maksimal yang dicuri agar bisa dikategorikan pencurian ringan yang ada dalam Pasal 364 KUHP nilainya bertambah menjadi Rp 2.500.000,0.

   Unsur ini didasarkan dari fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan juga unsur ini telah terpenuhi karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat tua dan 3 (tiga) potong Celana pendek Merk Cardinal warna coklat muda yang nilainya sejumlah Rp1.545.250,- yang mana nilai itu kurang dari Rp 2.500.000,- sebagaimana tertulis pada Pasal 364 KUHP dan PERMA no 02 Tahun 2012.

Dalam perkara ini terdapat kesimpulan bahwa kasus pencurian yang ada pada putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk. memiliki kesalahan dalam penjatuhan pasal yang mana Majelis Hakim mengacu dan memutus menggunakan Pasal 363 butir ke-4 padahal seharusnya JPU dan Majelis hakim menggunakan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan dikarenakan

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai barang yang dicuri kurang dari Rp 2.500.000,- sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 364 KUHP dan Unsur-Unsur yang ada dalam Pasal 364 KUHP jika dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga semua unsurnya terpenuhi, juga berdasarkan PERMA no. 02 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) seharusnya pencurian yang dijelaskan pada putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk. ini memakai seorang Hakim Tunggal dalam menangani perkara itu, menangani perkara di sini maksudnya adalah untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara tersebut dengan menggunakan Acara cepat karena nilai barang kurang dari Rp. 2.500.000,-.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal mengenai unsur-unsur atau syarat yang ada dalam jarimah, suatu perbuatan bisa dikatakan jarimah jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang ada.

Al-Quran secara jelas menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian tidak peduli apakah pelaku laki-laki ataupun perempuan hukumannya adalah sama hukuman had potong tangan, hal ini dijelaskan dalam Surah al-Maidah ayat 38, yang artinya;

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun dalam sejarah Islam tidak semua pencurian dihukumi potong tangan, ada kalanya pencurian tidak dihukumi potong tangan, ada syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang harus terpenuhi agar jarimah pencurian bisa dihukumi had potong tangan. Syaratnya yaitu:[2]

1. Pelaku dewasa
2. Atas kehendak sendiri bukan dalam keadaan terpaksa
3. Tahu bahwa perbuatan itu dilarang
4. Nilai barang mencapai dari nisab
5. Barang tersebut ada pemiliknya atau barang itu bukan barang Syubhat
6. Mengambil barang tanpa diketahui oleh pemiliknya dan tanpa direlakan oleh pemiliknya yang sah dengan cara sembunyi-sembunyi
7. Barang sudah keluar dari tempat penyimpanan dan sudah berada di tangan pencuri sepenuhnya

Syarat-syarat di atas jika dihubungkan dengan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah seperti berikut:

1. Syarat "Pelaku dewasa"

   Syarat ini terpenuhi karena umur terdakwa sudah 29 tahun pada saat jarimah pencurian yang terdakwa lakukan terjadi.

2. Syarat "Atas kehendak sendiri bukan dalam keadaan terpaksa"

   Syarat ini terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum terdakwa melakukan pencurian dikarenakan terdakwa dan temannya merencanakan secara bersama-sama dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam pencurian yang dilakukan terdakwa.

3. Syarat "Tahu bahwa perbuatan itu dilarang"

[2] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...,* 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat ini terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum terdakwa menyembunyikan celana pendek yang dicurinya dalam pakaian terdakwa, dan saat saksi menanyakan tentang celana pendek yang diambil terdakwa terdakwa langsung melarikan diri hingga kemudian tertangkap namun temannya berhasil kabur.

4. Syarat "Nilai barang mencapai dari nisab"

Berdasarkan fakta hukum terdakwa mengambil 7 potong celana pendek senilai Rp. 1.545.250,-. Dalam menentukan nisab para Ulama berbeda pendapat, menurut Imam Hanafi nisab dari jarimah pencurian adalah 1 Dinar atau 10 dirham hal ini didasarkan dari Hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan "*perisai yang pencurinya dihukumi potong tangan oleh Nabi nilainya sepuluh dirham.*", selanjutnya ada juga hadis yang menyatakan, "*Harga dari sebuah perisai pada saat itu senilai sepuluh dirham.*" Hadis ini di-*takhrij* oleh al-Daraquthni dan yang lainnya.[3]

Sedangkan menurut Imam Syafii juga Imam Malik nisab pencurian sebesar ¼ dinar atau tiga dirham. Hal ini didasarkan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Diriwayatkan Aisyah ra dari Nabi SAW, belia bersabda: Dipotong Tangan Pencuri yang dalam pencurian ¼ dinar atau lebih." (HR Muslim)

Dinar adalah sejenis logam mulia yang terbuat dari emas yang kadarnya sebesar 22 karat, produksi dinar di Indonesia dilakukan oleh

[3] Nurul Irfan, *Hukum Pidana...,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Antam, nilai dari 1 dinar adalah 4.25 gram seharga Rp. 3.944.000,- sedangkan ¼ dinar memiliki bobot 1,0625 gram seharga Rp. 1.028.360,-.

Antara dua perbedaan nilai nisab itu menimbulkan dua akibat hukum yang berbeda, jika menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang nisab pencuriannya adalah ¼ dinar atau tiga dirham maka terdakwa telah memenuhi syarat nisab untuk hukuman potong tangan. Namun jika mengikuti pendapat Imam Hanafi yang nisab pencuriannya adalah 1 Dinar atau 10 dirham menjadikan syarat tidak terpenuhi dan terdakwa akan dikenai hukuman takzir.

5. Syarat "Barang tersebut ada pemiliknya atau barang itu bukan barang Syubhat"

   Syarat ini terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum terdakwa mengambil 7 potong celana pendek dengan pihak Mall Luwes sebagai pemilik sah dari 7 potong celana pendek tersebut.

6. Syarat "Mengambil harta secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya"

   Syarat ini terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum terdakwa dalam melakukan pencurian membagi tugas dengan temannya, teman terdakwa berperan mengalihkan perhatian penjaga sedangkan terdakwa berperan mengambil pakaian dan menyembunyikannya dibalik bajunya tanpa sepengetahuan karyawan, dan dalam hal ini aksi terdakwa mengambil 7 potong celana pendek itu tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pihak Mall Luwes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Syarat "Barang sudah keluar dari tempat penyimpanan dan sudah berada di tangan pencuri sepenuhnya"

   Syarat ini terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum terdakwa sudah mengambil 7 potong celana pendek dari kotak yang merupakan tempat menyimpan pakaian itu dan memasukkannya ke dalam baju terdakwa untuk disembunyikan yang mana berarti sudah berada dalam tangan terdakwa.

Berdasarkan syarat yang telah penulis paparkan di atas, maka ada dua pilihan hukuman berbeda yang didasarkan pada pendapat para Imam mengenai nisab pencurian yang berbeda-beda. Jika kita mengikuti Imam Malik juga Imam Syafi'i maka perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa Revolusianto bin Sriono yang diterangkan Pada Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk dapat dikenai hukuman had potong tangan karena nilai dari barang yang dicuri oleh terdakwa sudah mencapai nisab sebesar ¼ dinar atau tiga dirham.

Namun jika kita mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan juga Abu Yusuf maka perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa Revolusianto bin Sriono yang diterangkan dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tidak dapat dikenai hukuman had potong tangan dikarenakan nilai barang yang dicuri terdakwa kurang dari nisab yang pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan juga Abu Yusuf yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 1 dinar atau 10 dirham, maka hukuman yang akan diterima oleh terdakwa adalah hukuman takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa yang dipaparkan dalam BAB empat, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa Revolusianto bin Sriono yang diterangkan pada Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk terdapat kesalahan pada penggunaan Pasal, putusan tersebut hanya mengacu kepada Pasal 363 butir ke-4 KUHP padahal pasal yang seharusnya lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 364 KUHP memenuhi semua unsur dalam Pasal 364 KUHP dan karena nilai barang yang dicuri terdakwa kurang dari Rp. 2.500.000,- atau lebih tepatnya Rp.1.545.250,- yang mana menurut PERMA No. 02 Tahun 2012 seharusnya itu masuk ke ranah pencurian ringan.
2. Perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa Revolusianto bin Sriono yang diterangkan pada Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk menurut hukum pidana Islam hukumannya terbagi menjadi dua pendapat berdasarkan besaran nisab. Jika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik maka perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa akan dikenai hukuman had potong tangan karena nilai dari barang yang dicuri oleh terdakwa sudah mencapai nisab sebesar ¼ dinar atau tiga dirham. Namun jika mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani maka perbuatan pencurian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan terdakwa tidak dapat dikenai hukuman had potong tangan dikarenakan nilai barang yang dicuri terdakwa kurang dari nisab yang disampaikan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani yaitu sebesar 1 dinar atau 10 dirham, maka hukuman yang akan diterima oleh terdakwa adalah hukuman takzir.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Saran untuk penegak hukum adalah dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan betul-betul apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa, berapa nilai barang yang dicuri, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam menghukum terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I.* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Friedman, Lawrence M. *American law an Introduction*, Wishnu Basuki. Terj. Tatasuna: Jakarta, 2001.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Irfan, Nurul *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Islami, Wahida Zuhriyatul. "*berjudul Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan*". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Majid, Erpiam. "*Tinjauan Konsep Sariqah dan Perma No 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/PN.Gsk Tentang Pencurian*". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Kencana, 2019.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sinar Grafika,Jakarta, 2014.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018..

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana.* Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2006.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Adita Bakti. 2006.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sholihin, M. Firdaus, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Delik Tertentu dalam KUHP.* Jakarta, 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Al-Quran t.t. t.p.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id